



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama Lengkap : YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN
Bin SAFARI;
2. Tempat Lahir : Sleman;
3. Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun/ 30 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sudimoro Rt/Rw: 001/015 Kel.
Purwobinangun, Kec.
Pakem, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2 :

1. Nama Lengkap : YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI
Bin YOHANES ROHADI;
2. Tempat tgl. Lahir : Sleman;
3. Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun/ 04 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kratuan Rt/Rw: 007/006 Kel. Purwobinangun,
Kec
Pakem, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 3 :

1. Nama Lengkap : YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO;
2. Tempat Lahir : Sleman;
3. Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun/ 10 Maret 1993;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Watuadeg Rt/Rw: 004/020, Kel. Purwobinangun, Kec Pakem, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan Swasta;

Terdakwa 1. YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI, ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa 1. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa 2. YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI, ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa 3. YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO, ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa 1. YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI, dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Albertus iswandi, SH.,MH., Noval Satriawan, SH.,M. Choirul Huda, SH.,MH., Shunta Dewi K., SH.,MH., Muh. Budi Darma P., SH., Sigit F. Rohman, SH.,M.AP., Fiqila Al Walid S., SH., dan Prabowo, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Proiotamansari (PBH PROTAS), yang beralamat di Gunungkelir Rt.07, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 107SK/Pid.B/PBH-PROTAS/IX/2024, tanggal 25 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 372/HK/SK.PID/IX/2024/PN Smn, tanggal 25 September 2024;

Terdakwa 2. YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI, didampingi oleh Penasihat Hukum ADI SUSANTO, SH.,CTL dan CHANDRA SIAGIAN, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ADI SUSANTO, yang beralamat di Ruko Ndalem Kweni, Jalan Bantul km. 5 No. 362 B, Panggungharjo, Sewon, Kab. Bantul, D.I.

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 367/HK/SK.PID/IX/2024/PN Smn, tanggal 23 September 2024;

Terdakwa 3. YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO, didampingi oleh Penasihat Hukum KENNEDY HASUDUNGAN MANIHURUK, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "KEN & PARTNER'S", yang beralamat di Perum Griya Taman Asri Blok H-214 Donoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 371/HK/SK.PID/IX/2024/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI, Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dan Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan Kesatu primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dan Terdakwa III

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI, Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dan Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO dituntut membayar Restitusi sebesar Rp.251.542.642,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Sedkick warna hijau dengan nomor plat AB 1047 OU;

Dikembalikan kepada Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI;

- 1 (satu) buah ember warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau hitam bertuliskan GOJEK;
- 1 (satu) helai celana panjang warna crem;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga EKA PRADIYANTO (Alm) melalui saksi WARSANA;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya :

1. Menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan dan hal hal yang kami kemukakan sebagai dasar klemensi kami dalam nota pembelaan ini;
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan:

1. Terdakwa II sebagai tulang punggung orang tua;
2. Terdakwa II tidak pernah terlibat perkara hukum serupa dan perbuatan pidana lainnya;
3. Terdakwa II satu satunya anak yang kapasitasnya menjaga ibunya yang sedang sakit asma akut yang sewaktu waktu kambuh dan harus dibawa ke klinik;
4. Terdakwa II terlahir dari keluarga tidak mampu yang Pendidikan kesehariannya masih tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah;
5. Terdakwa II tidak memiliki andil motif apapun dengan kejadian ini apalagi tujuan mencelakai dan atau memberikan efek jera bagi korban yang menurut keterangan Terdakwa I sedang mengganggu kekasihnya;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan putusan seadil adilnya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa belum pernah dipidana dan berperilaku baik selama persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) anak untuk dinafkahi;
4. Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa perencanaan terlebih dahulu;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa I. yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyadari dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa memohon maaf kepada keluarga korban atas kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan Terdakwa khawatir dengan kondisi ibunya yang sudah usia dan seorang diri dirumah;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa II yang pada pokoknya Terdakwa memohon maaf kepada keluarga besarnya,

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maaf kepada keluarga korban, Terdakwa menyadari perbuatannya adalah perbuatan melanggar hukum, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Ibu Terdakwa telah lanjut usia dan menderita sakit asma, Terdakwa harus membantu ekonomi keluarga dan berjanji untuk menjadi peribadi yang lebih baik dan Terdakwa sopan dipersidangan;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa III yang pada pokoknya Terdakwa memohon maaf kepada keluarga Terdakwa, permohonan maaf kepada keluarga korban, Terdakwa menyadari perbuatannya adalah perbuatan melanggar hukum, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, bahwa kejadian ini adalah pengalaman pahit untuk menjadi lebih baik dan Terdakwa sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-100/Slmn/Eku.2/09/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Primair

----- Bahwa Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.), Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dan Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kaliurang Km. 14 Tegalmending, Umbulmartani, Ngemplak Sleman tepatnya di lorong dekat Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menerima kiriman foto berupa tangkapan layar (*screenshot*) dari Saksi GRANDNITA PRABANINGSING yang merupakan pacar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.). Tangkapan layar tersebut menunjukkan percakapan antara pemilik nomor telepon +628985359373 dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING melalui aplikasi *whatsapp* dimana dalam percakapan tersebut pemilik nomor telepon +628985359373 berusaha meminjam saldo kepada Saksi GRANDNITA PRABANINGSING sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 05.39 WIB dan kedua pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 04.47 WIB. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.39 WIB pemilik nomor telepon +628985359373 kembali menghubungi Saksi GRANDNITA PRABANINGSING melalui pesan *whatsapp* dan mengajak Saksi GRANDNITA PRABANINGSING menonton dengan pesan "Ayoo nonton ". Setelah menerima foto berupa tangkapan layar tersebut, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) mengetahui bahwa pemilik nomor telepon +628985359373 adalah Korban EKA PRADIYANTO yang merupakan seorang driver ojol, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menghubungi Korban EKA PRADIYANTO namun tidak direspon oleh Korban EKA PRADIYANTO;
- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menghubungi Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk meminta dipertemukan dengan Korban EKA PRADIYANTO yang merupakan sesama rekan driver ojek online agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik. Dikarenakan tidak memiliki nomor Korban EKA PRADIYANTO, maka Saksi MUHAMMAD NURFATHONI meminta tolong kepada Saksi JOKO SATRIYO yang juga merupakan driver ojek online untuk menghubungi Korban EKA PRADIYANTO, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI membuat janji dengan Saksi

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO untuk bertemu di Warung Burjo KAMA JAYA Jl. Kaliurang KM 14 pada pukul 19.00 WIB;

- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU bertemu Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO di Warung Burjo KAMA JAYA, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menunjukkan foto tangkapan layar yang berisi percakapan antara Korban EKA PRADIYANTO dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING kepada Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) meminta Saksi JOKO SATRIYO untuk menghubungi Korban EKA PRADIYANTO agar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dapat menyelesaikan permasalahan dengan Korban EKA PRADIYANTO secara baik-baik, kemudian Saksi JOKO SATRIYO menghubungi Korban EKA PRADIYANTO dan menanyakan kapan Korban EKA PRADIYANTO akan berangkat bekerja, lalu dijawab oleh Korban EKA PRADIYANTO bahwa Korban EKA PRADIYANTO akan berangkat bekerja setelah tahlilan, kemudian Saksi JOKO SATRIYO meninggalkan Warung Burjo KAMA JAYA untuk mengambil orderan;

- Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI bersama dengan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI berpindah tempat ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) yang berada di Jl. Kaliurang Km. 14 Tegalmanding, Umbulmartani, Ngemplak Sleman, kemudian Saksi MUHAMMAD NURFATHONI memberitahu kepada Saksi JOKO SATRIYO agar menyusul ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek). Sesampainya di Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), Saksi JOKO SATRIYO menunjukkan percakapan antara Saksi JOKO SATRIYO dengan Korban EKA PRADIYANTO kepada Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) yang berisi permintaan Korban EKA PRADIYANTO untuk meminjam uang kepada Saksi JOKO SATRIYO sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi JOKO SATRIYO agar Korban EKA PRADIYANTO untuk datang langsung ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek);

- Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.25 WIB Korban EKA PRADIYANTO dengan memakai kaos berwarna hitam dan jaket warna hijau hitam bertuliskan GOJEK serta celana panjang berwarna krem dan sepasang sepatu berwarna hitam datang ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), yang kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) langsung merangkul Korban EKA PRADIYANTO dan membawa Korban EKA PRADIYANTO ke lorong yang berada di sebelah utara Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menanyakan maksud WA Korban EKA PRADIYANTO kepada Saksi GRANDNITA PRABANINGSING tetapi tidak diakui oleh Korban EKA PRADIYANTO dan Korban EKA PRADIYANTO menjawab dengan nada ketus, "LA AKU ORA WA KOK, LA NEK ORA KEPIYE? (saya tidak WA kok, kalau tidak bagaimana?)" sehingga membuat Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) emosi dan menampar Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri Korban EKA PRADIYANTO. Kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO hingga posisi Korban EKA PRADIYANTO mundur ke belakang mepet dengan dinding lorong, selanjutnya Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan mengepal ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO hingga kepala bagian belakang Korban EKA PRADIYANTO terbentur dinding sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menjambak dari depan dan membenturkan kepala Korban EKA PRADIYANTO ke dinding yang berada di belakang Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 3 (tiga) kali, yang kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.)menjegal Korban EKA PRADIYANTO menggunakan kaki sebelah kanan sehingga Korban EKA PRADIYANTO jatuh bersama dengan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan kepala Korban EKA PRADIYANTO terbentur lantai cor;

- Bahwa pada saat Korban EKA PRADIYANTO masih berada dalam posisi terbaring di lantai cor, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menendang bagian tengkuk Korban EKA PRADIYANTO menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali menendang Korban EKA PRADIYANTO pada bagian paha dan punggung menggunakan kaki kanan. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD NURFATHONI menarik Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dengan maksud agar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) berhenti menendang Korban EKA PRADIYANTO. Setelah ditarik ke belakang oleh Saksi MUHAMMAD NURFATHONI, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali menuju ke arah Korban EKA PRADIYANTO yang sudah dalam kondisi terduduk, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) melakukan pemukulan terhadap Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI menendang kaki Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) menendang leher bagian belakang Korban EKA PRADIYANTO sehingga menyebabkan Korban EKA PRADIYANTO terbaring di lantai. Melihat bahwa Korban EKA PRADIYANTO telah terbaring lemas, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) meminta bantuan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk memapah Korban EKA PRADIYANTO dan di bawa masuk ke mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU;

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berselang lama setelah Korban EKA PRADIYANTO masuk ke dalam mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU kemudian Saksi ANTO mengeluarkan Korban EKA PRADIYANTO dari mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU dengan cara memapah Korban EKA PRADIYANTO dan membawa Korban EKA PRADIYANTO ke teras toko dengan posisi duduk dikarenakan Saksi ANTO merasa khawatir apabila terjadi kekerasan kembali terhadap Korban EKA PRADIYANTO oleh Para Terdakwa selama perjalanan atau di tempat lain. Kemudian Saksi ANTO memberitahu Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) agar menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik tanpa kekerasan. Setelah Saksi ANTO pergi meninggalkan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Korban EKA PRADIYANTO, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menanyakan kembali maksud percakapan Korban EKA PRADIYANTO dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING, tetapi tidak dijawab oleh Korban EKA PRADIYANTO kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO, setelah itu Saksi ANTO meleraikan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dengan cara menarik Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) ke belakang menjauh dari posisi Korban EKA PRADIYANTO yang sudah dalam keadaan tidak sadar, kemudian Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI mengguyur Korban EKA PRADIYANTO menggunakan air yang ada di dalam 1 (satu) buah ember warna hijau yang diambil dari dalam toilet Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) dengan maksud agar Korban EKA PRADIYANTO tersadar kembali. Setelah diguyur dengan air oleh Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI, Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) kembali memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan cara menjambak dari belakang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) memukul dengan tangan kanan ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Korban EKA

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADIYANTO kembali terbaring, kemudian Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) menginjak kepala Korban EKA PRADIYANTO yang kemudian dileraikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dengan mengatakan “ MAS UWES MAS IKI DULURE JOJING (mas sudah ini saudaranya Jojing) ” dan dijawab oleh Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) “ JOJING sopo aku ra kenal, JOJING e kon rene sekalian tak rampungne sisan (Jojing siapa aku tidak kenal, Jojing suruh ke sini sekalian tak selesaikan) ” dan kemudian Korban EKA PRADIYANTO didudukkan oleh Saksi AGUS DARMANTO. Kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Lokasi;

- Bahwa setelah Para Terdakwa meninggalkan lokasi, Korban EKA PRADIYANTO dibawa oleh Saksi AGUS DARMANTO dan SAKSI OPIN ke rumah Korban EKA PRADIYANTO yang beralamat di Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta menggunakan sepeda motor milik Saksi AGUS DARMANTO dengan posisi Korban EKA PRADIYANTO berada di Tengah antara Saksi AGUS DARMANTO dan Saksi OPIN. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS DARMANTO bersama dengan Saksi OPIN yang membawa Korban EKA PRADIYANTO tiba di rumah Korban EKA PRADIYANTO dan bertemu dengan Saksi WARSINI dan Saksi WARSANA, kemudian Korban EKA PRADIYANTO dibawa ke RSUP Sardjito;

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.36 WIB Korban EKA PRADIYANTO mendapatkan perawatan medis di RSUP Sardjito yang kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.35 WIB Korban EKA PRADIYANTO dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami koma;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 035.b/VI/2024/RSDS tanggal 24 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP0 Sardjito yang ditandatangani oleh dr. Lipur Ruyantiningtyas B.S., Sp.FN(K)., S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 01.36 WIB sampai tanggal 19 Juni 2024 pukul 10.35 WIB (meninggal dunia) telah dilakukan pemeriksaan dan Tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito (Meninggal Dunia) terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki, nama EKA PRADIYANTO, Nomor rekam medis 02-24-40-62, Tempat, tanggal lahir, Kerawang, 19 September 1999, Agama

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

a. Terdapat Kumpulan darah antara di bawah selaput pertama/terluar otak di bagian depan kiri disertai bengkak otak yang menyebabkan pergeseran otak ke arah kanan sejauh 1,6cm (satu koma enam sentimeter) dan penyempitan rongga di dalam otak kiri. (Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan di atas akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian).

b. Terdapat memar pada, kepala sisi kanan dan kiri, dari kiri, kelopak atas mata kanan dan kiri, kelopak bawah mata kanan dan kiri, hidung, bibiratas dan bawah, pipi kanan dan pipi kiri, dagu kanan dan dada kiri;

Terdapat luka robek pada kelopak atas mata kiri;

Terdapat luka lecet geser pada pipi kanan, bibir bawah kanan sisi luar, punggung kaki kiri, punggung jari pertama kaki kiri, punggung jari kedua kaki kiri, punggung jari ketiga kaki kiri dan punggung jari kelima kaki kiri, serta punggung jari ketiga kaki kanan.

(Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.), Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dan Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kaliurang Km. 14 Tegalmending, Umbulmartani, Ngemplak Sleman tepatnya di lorong dekat Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menerima kiriman foto berupa tangkapan layar (*screenshot*) dari Saksi GRANDNITA PRABANINGSING yang merupakan pacar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.). Tangkapan layar tersebut menunjukkan percakapan antara pemilik nomor telepon +628985359373 dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING melalui aplikasi *whatsapp* dimana dalam percakapan tersebut pemilik nomor telepon +628985359373 berusaha meminjam saldo kepada Saksi GRANDNITA PRABANINGSING sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 05.39 WIB dan kedua pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 04.47 WIB. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.39 WIB pemilik nomor telepon +628985359373 kembali menghubungi Saksi GRANDNITA PRABANINGSING melalui pesan *whatsapp* dan mengajak Saksi GRANDNITA PRABANINGSING menonton dengan pesan " *Ayoonton* ". Setelah menerima foto berupa tangkapan layar tersebut, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) mengetahui bahwa pemilik nomor telepon +628985359373 adalah Korban EKA PRADIYANTO yang merupakan seorang *driverojol*, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menghubungi Korban EKA PRADIYANTO namun tidak direspon oleh Korban EKA PRADIYANTO.
- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menghubungi Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk meminta dipertemukan dengan Korban EKA PRADIYANTO yang merupakan sesama rekan driver ojek online agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik. Dikarenakan tidak memiliki nomor Korban EKA PRADIYANTO, maka Saksi MUHAMMAD NURFATHONI meminta tolong kepada Saksi JOKO SATRIYO yang juga merupakan driver ojek online untuk menghubungi Korban EKA PRADIYANTO, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI membuat janji dengan Saksi

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO untuk bertemu di Warung Burjo KAMA JAYA Jl. Kaliurang KM 14 pada pukul 19.00 WIB.

- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU bertemu Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO di Warung Burjo KAMA JAYA, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menunjukkan foto tangkapan layar yang berisi percakapan antara Korban EKA PRADIYANTO dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING kepada Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) meminta Saksi JOKO SATRIYO untuk menghubungi Korban EKA PRADIYANTO agar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dapat menyelesaikan permasalahan dengan Korban EKA PRADIYANTO secara baik-baik, kemudian Saksi JOKO SATRIYO menghubungi Korban EKA PRADIYANTO dan menanyakan kapan Korban EKA PRADIYANTO akan berangkat bekerja, lalu dijawab oleh Korban EKA PRADIYANTO bahwa Korban EKA PRADIYANTO akan berangkat bekerja setelah tahlilan, kemudian Saksi JOKO SATRIYO meninggalkan Warung Burjo KAMA JAYA untuk mengambil orderan.

- Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI bersama dengan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI berpindah tempat ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) yang berada di Jl. Kaliurang Km. 14 Tegalmanding, Umbulmartani, Ngemplak Sleman, kemudian Saksi MUHAMMAD NURFATHONI memberitahu kepada Saksi JOKO SATRIYO agar menyusul ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek). Sesampainya di Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), Saksi JOKO SATRIYO menunjukkan percakapan antara Saksi JOKO SATRIYO dengan Korban EKA PRADIYANTO kepada Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) yang berisi permintaan Korban EKA PRADIYANTO untuk meminjam uang kepada Saksi JOKO SATRIYO sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi JOKO SATRIYO agar Korban EKA PRADIYANTO untuk datang langsung ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek).

- Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.25 WIB Korban EKA PRADIYANTO dengan memakai kaos berwarna hitam dan jaket warna hijau hitam bertuliskan GOJEK serta celana panjang berwarna krem dan sepasang sepatu berwarna hitam datang ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), yang kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) langsung merangkul Korban EKA PRADIYANTO dan membawa Korban EKA PRADIYANTO ke lorong yang berada di sebelah utara Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menanyakan maksud WA Korban EKA PRADIYANTO kepada Saksi GRANDNITA PRABANINGSING tetapi tidak diakui oleh Korban EKA PRADIYANTO dan Korban EKA PRADIYANTO menjawab dengan nada ketus, "LA AKU ORA WA KOK, LA NEK ORA KEPIYE? (saya tidak WA kok, kalau tidak bagaimana?)" sehingga membuat Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) emosi dan menampar Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri Korban EKA PRADIYANTO. Kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO hingga posisi Korban EKA PRADIYANTO mundur ke belakang mepet dengan dinding lorong, selanjutnya Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan mengepal ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO hingga kepala bagian belakang Korban EKA PRADIYANTO terbentur dinding sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menjambak dari depan dan membenturkan kepala Korban EKA PRADIYANTO ke dinding yang berada di belakang Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 3 (tiga) kali, yang kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.)

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



menjegal Korban EKA PRADIYANTO menggunakan kaki sebelah kanan sehingga Korban EKA PRADIYANTO jatuh bersama dengan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan kepala Korban EKA PRADIYANTO terbentur lantai cor.

- Bahwa pada saat Korban EKA PRADIYANTO masih berada dalam posisi terbaring di lantai cor, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menendang bagian tengkuk Korban EKA PRADIYANTO menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali menendang Korban EKA PRADIYANTO pada bagian paha dan punggung menggunakan kaki kanan. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD NURFATHONI menarik Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dengan maksud agar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) berhenti menendang Korban EKA PRADIYANTO. Setelah ditarik ke belakang oleh Saksi MUHAMMAD NURFATHONI, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali menuju ke arah Korban EKA PRADIYANTO yang sudah dalam kondisi terduduk, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) melakukan pemukulan terhadap Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI menendang kaki Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) menendang leher bagian belakang Korban EKA PRADIYANTO sehingga menyebabkan Korban EKA PRADIYANTO terbaring di lantai. Melihat bahwa Korban EKA PRADIYANTO telah terbaring lemas, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) meminta bantuan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk memapah Korban EKA PRADIYANTO dan di bawa masuk ke mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berselang lama setelah Korban EKA PRADIYANTO masuk ke dalam mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU kemudian Saksi ANTO mengeluarkan Korban EKA PRADIYANTO dari mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU dengan cara memapah Korban EKA PRADIYANTO dan membawa Korban EKA PRADIYANTO ke teras toko dengan posisi duduk dikarenakan Saksi ANTO merasa khawatir apabila terjadi kekerasan kembali terhadap Korban EKA PRADIYANTO oleh Para Terdakwa selama perjalanan atau di tempat lain. Kemudian Saksi ANTO memberitahu Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) agar menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik tanpa kekerasan. Setelah Saksi ANTO pergi meninggalkan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Korban EKA PRADIYANTO, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menanyakan kembali maksud percakapan Korban EKA PRADIYANTO dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING, tetapi tidak dijawab oleh Korban EKA PRADIYANTO kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO, setelah itu Saksi ANTO meleraikan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dengan cara menarik Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) ke belakang menjauh dari posisi Korban EKA PRADIYANTO yang sudah dalam keadaan tidak sadar, kemudian Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI mengguyur Korban EKA PRADIYANTO menggunakan air yang ada di dalam 1 (satu) buah ember warna hijau yang diambil dari dalam toilet Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) dengan maksud agar Korban EKA PRADIYANTO tersadar kembali. Setelah diguyur dengan air oleh Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI, Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) kembali memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan cara menjambak dari belakang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) memukul dengan tangan kanan ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Korban EKA

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADIYANTO kembali terbaring, kemudian Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) menginjak kepala Korban EKA PRADIYANTO yang kemudian dileraikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dengan mengatakan “ MAS UWES MAS IKI DULURE JOJING (mas sudah ini saudaranya Jojing) ” dan dijawab oleh Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) “ JOJING sopo aku ra kenal, JOJING e kon rene sekalian tak rampungne sisan (Jojing siapa aku tidak kenal, Jojing suruh ke sini sekalian tak selesaikan) ” dan kemudian Korban EKA PRADIYANTO didudukkan oleh Saksi AGUS DARMANTO. Kemudian Para Terdakwapergimeninggalkanlokasi.

- Bahwasetelah Para Terdakwameninggalkanlokasi, Korban EKA PRADIYANTOdibawa oleh Saksi AGUS DARMANTO dan SAKSI OPIN kerumah Korban EKA PRADIYANTO yang beralamat di Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta menggunakan sepeda motor milik Saksi AGUS DARMANTO dengan posisi Korban EKA PRADIYANTO berada di Tengah antara Saksi AGUS DARMANTO dan Saksi OPIN. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS DARMANTO bersama dengan Saksi OPIN yang membawa Korban EKA PRADIYANTO tiba di rumah Korban EKA PRADIYANTO dan bertemu dengan Saksi WARSINI dan Saksi WARSANA, kemudian Korban EKA PRADIYANTO dibawake RSUP Sardjito.

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2024 sekirapukul 01.36 WIB Korban EKA PRADIYANTO mendapatkan perawatan medis di RSUP Sardjito yang kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekirapukul 10.35 WIB Korban EKA PRADIYANTO dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami koma.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum etRepertum* Nomor: 035.b/VI/2024/RSDS tanggal 24 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sardjito yang ditandatangani oleh dr. Lipur Ruyantiningtyas B.S., Sp.FN(K)., S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 01.36 WIB sampai tanggal 19 Juni 2024 pukul 10.35 WIB (meninggal dunia) telah dilakukan pemeriksaan dan Tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito (Meninggal Dunia)terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki, nama EKA PRADIYANTO, Nomor rekam medis 02-24-40-62, Tempat, tanggal lahir, Kerawang, 19 September 1999, Agama

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

a. Terdapat Kumpulan darah antara di bawah selaput pertama/terluar otak di bagian depan kiri disertai bengkak otak yang menyebabkan pergeseran otak kearah kanan sejauh 1,6cm (satu koma enam sentimeter) dan penyempitan rongga di dalam otak kiri. (Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan di atas akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian).

b. Terdapat memar pada, kepala sisi kanan dan kiri, dari kiri, kelopak atas mata kanan dan kiri, kelopak bawah mata kanan dan kiri, hidung, bibir atas dan bawah, pipi kanan dan pipi kiri, dagu kanan dan dada kiri;

Terdapat luka robek pada kelopak atas mata kiri;

Terdapat luka lecet geser pada pipi kanan, bibir bawah kanan sisi luar, punggung kaki kiri, punggung jari pertama kaki kiri, punggung jari kedua kaki kiri, punggung jari ketiga kaki kiri dan punggung jari kelima kaki kiri, serta punggung jari ketiga kaki kanan.

(Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Primair

----- Bahwa Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.), Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dan Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kaliurang Km. 14 Tegalmending, Umbulmartani, Ngemplak Sleman tepatnya di lorong dekat Warung Penyetan Sambal Colek (CoweK), atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Sleman

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menerima kiriman foto berupa tangkapan layar (*screenshot*) dari Saksi GRANDNITA PRABANINGSING yang merupakan pacar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.). Tangkapan layar tersebut menunjukkan percakapan antara pemilik nomor telepon +628985359373 dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING melalui aplikasi *whatsapp* dimana dalam percakapan tersebut pemilik nomor telepon +628985359373 berusaha meminjam saldo kepada Saksi GRANDNITA PRABANINGSING sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 05.39 WIB dan kedua pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 04.47 WIB. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.39 WIB pemilik nomor telepon +628985359373 kembali menghubungi Saksi GRANDNITA PRABANINGSING melalui pesan *whatsapp* dan mengajak Saksi GRANDNITA PRABANINGSING menonton dengan pesan “*Ayoononton*”. Setelah menerima foto berupa tangkapan layar tersebut, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) mengetahui bahwa pemilik nomor telepon +628985359373 adalah Korban EKA PRADIYANTO yang merupakan seorang driverojol, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menghubungi Korban EKA PRADIYANTO namun tidak direspon oleh Korban EKA PRADIYANTO.
- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menghubungi Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk meminta dipertemukan dengan Korban EKA PRADIYANTO yang merupakan sesama rekan driver ojek online agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik. Dikarenakan tidak memiliki nomor Korban EKA PRADIYANTO, maka Saksi MUHAMMAD NURFATHONI meminta tolong kepada Saksi JOKO SATRIYO yang juga merupakan driver ojek online untuk menghubungi Korban EKA PRADIYANTO, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI membuat janji dengan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO untuk bertemu di Warung Burjo KAMA JAYA Jl. Kaliurang KM 14 pada pukul 19.00 WIB.

- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU bertemu Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO di Warung Burjo KAMA JAYA, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menunjukkan foto tangkapan layar yang berisi percakapan antara Korban EKA PRADIYANTO dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING kepada Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) meminta Saksi JOKO SATRIYO untuk menghubungi Korban EKA PRADIYANTO agar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dapat menyelesaikan permasalahan dengan Korban EKA PRADIYANTO secara baik-baik, kemudian Saksi JOKO SATRIYO menghubungi Korban EKA PRADIYANTO dan menanyakan kapan Korban EKA PRADIYANTO akan berangkat bekerja, lalu dijawab oleh Korban EKA PRADIYANTO bahwa Korban EKA PRADIYANTO akan berangkat bekerja setelah tahlilan, kemudian Saksi JOKO SATRIYO meninggalkan Warung Burjo KAMA JAYA untuk mengambil orderan.

- Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI bersama dengan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI berpindah tempat ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) yang berada di Jl. Kaliurang Km. 14 Tegalmanding, Umbulmartani, Ngemplak Sleman, kemudian Saksi MUHAMMAD NURFATHONI memberitahu kepada Saksi JOKO SATRIYO agar menyusul ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek). Sesampainya di Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), Saksi JOKO SATRIYO

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan percakapan antara Saksi JOKO SATRIYO dengan Korban EKA PRADIYANTO kepada Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) yang berisi permintaan Korban EKA PRADIYANTO untuk meminjam uang kepada Saksi JOKO SATRIYO sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi JOKO SATRIYO agar Korban EKA PRADIYANTO untuk datang langsung ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek).

- Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.25 WIB Korban EKA PRADIYANTO dengan memakai kaos berwarna hitam dan jaket warna hijau hitam bertuliskan GOJEK serta celana panjang berwarna krem dan sepasang sepatu berwarna hitam datang ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), yang kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) langsung merangkul Korban EKA PRADIYANTO dan membawa Korban EKA PRADIYANTO ke lorong yang berada di sebelah utara Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) tepatnya berada di antara Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) dengan Toko Ponsel IUse+, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menanyakan maksud WA Korban EKA PRADIYANTO kepada Saksi GRANDNITA PRABANINGSING tetapi tidak diakui oleh Korban EKA PRADIYANTO dan Korban EKA PRADIYANTO menjawab dengan nada ketus, "LA AKU ORA WA KOK, LA NEK ORA KEPIYE? (saya tidak WA kok, kalau tidak bagaimana?)" sehingga membuat Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) emosi dan menampar Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri Korban EKA PRADIYANTO. Kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO hingga posisi Korban EKA PRADIYANTO mundur ke belakang mepet dengan dinding lorong, selanjutnya Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan mengepal ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO hingga kepala bagian belakang Korban EKA PRADIYANTO terbentur dinding sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menjambak

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari depan dan membenturkan kepala Korban EKA PRADIYANTO ke dinding yang berada di belakang Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 3 (tiga) kali, yang kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menjegal Korban EKA PRADIYANTO menggunakan kaki sebelah kanan sehingga Korban EKA PRADIYANTO jatuh bersama dengan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan kepala Korban EKA PRADIYANTO terbentur lantai cor.

- Bahwa pada saat Korban EKA PRADIYANTO masih berada dalam posisi terbaring di lantai cor, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menendang bagian tengkuk Korban EKA PRADIYANTO menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali menendang Korban EKA PRADIYANTO pada bagian paha dan punggung menggunakan kaki kanan. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD NURFATHONI menarik Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dengan maksud agar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) berhenti menendang Korban EKA PRADIYANTO. Setelah ditarik ke belakang oleh Saksi MUHAMMAD NURFATHONI, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali menuju ke arah Korban EKA PRADIYANTO yang sudah dalam kondisi terduduk, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) melakukan pemukulan terhadap Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI menendang kaki Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) menendang leher bagian belakang Korban EKA PRADIYANTO sehingga menyebabkan Korban EKA PRADIYANTO terbaring di lantai. Melihat bahwa Korban EKA PRADIYANTO telah terbaring lemas, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) meminta bantuan Saksi MUHAMMAD

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURFATHONI untuk memapah Korban EKA PRADIYANTO dan di bawa masuk ke mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU.

- Bahwa tidak berselang lama setelah Korban EKA PRADIYANTO masuk ke dalam mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU kemudian Saksi ANTO mengeluarkan Korban EKA PRADIYANTO dari mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU dengan cara memapah Korban EKA PRADIYANTO dan membawa Korban EKA PRADIYANTO ke teras toko dengan posisi duduk dikarenakan Saksi ANTO merasa khawatir apabila terjadi kekerasan kembali terhadap Korban EKA PRADIYANTO oleh Para Terdakwa selama perjalanan atau di tempat lain. Kemudian Saksi ANTO memberitahu Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) agar menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik tanpa kekerasan. Setelah Saksi ANTO pergi meninggalkan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Korban EKA PRADIYANTO, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menanyakan kembali maksud percakapan Korban EKA PRADIYANTO dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING, tetapi tidak dijawab oleh Korban EKA PRADIYANTO kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO, setelah itu Saksi ANTO meleraai Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dengan cara menarik Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) ke belakang menjauh dari posisi Korban EKA PRADIYANTO yang sudah dalam keadaan tidak sadar, kemudian Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI mengguyur Korban EKA PRADIYANTO menggunakan air yang ada di dalam 1 (satu) buah ember warna hijau yang diambil dari dalam toilet Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) dengan maksud agar Korban EKA PRADIYANTO tersadar kembali. Setelah diguyur dengan air oleh Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI, Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) kembali memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan cara menjambak dari belakang dengan

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri kemudian Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) memukul dengan tangan kanan ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Korban EKA PRADIYANTO kembali terbaring, kemudian Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) menginjak kepala Korban EKA PRADIYANTO yang kemudian dileraikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dengan mengatakan “ MAS UWES MAS IKI DULURE JOJING (mas sudah ini saudaranya Jojing) ” dan dijawab oleh Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) “ JOJING sopo aku ra kenal, JOJING e kon rene sekalian tak rampungne sisan (Jojing siapa aku tidak kenal, Jojing suruh ke sini sekalian tak selesaikan) ” dan kemudian Korban EKA PRADIYANTO didudukkan oleh Saksi AGUS DARMANTO. Kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa setelah Para Terdakwa meninggalkan lokasi, Korban EKA PRADIYANTO dibawa oleh Saksi AGUS DARMANTO dan SAKSI OPIN kerumah Korban EKA PRADIYANTO yang beralamat di Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta menggunakan sepeda motor milik Saksi AGUS DARMANTO dengan posisi Korban EKA PRADIYANTO berada di Tengah antara Saksi AGUS DARMANTO dan Saksi OPIN. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS DARMANTO bersama dengan Saksi OPIN yang membawa Korban EKA PRADIYANTO tiba di rumah Korban EKA PRADIYANTO dan bertemu dengan Saksi WARSINI dan Saksi WARSANA, kemudian Korban EKA PRADIYANTO dibawa ke RSUP Sardjito.

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.36 WIB Korban EKA PRADIYANTO mendapatkan perawatan medis di RSUP Sardjito yang kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.35 WIB Korban EKA PRADIYANTO dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami koma.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 035.b/VI/2024/RSDS tanggal 24 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sardjito yang ditandatangani oleh dr. Lipur Ruyantiningtyas B.S., Sp.FN(K), S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 01.36 WIB sampai tanggal 19 Juni 2024 pukul 10.35 WIB (meninggal dunia) telah dilakukan pemeriksaan dan Tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUP Dr. Sardjito (Meninggal Dunia) terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki, nama EKA PRADIYANTOPRADIYANTO, Nomor rekam medis 02-24-40-62, Tempat, tanggal lahir, Kerawang, 19 September 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

a. Terdapat Kumpulan darah antara di bawah selaput pertama/terluar otak di bagian depan kiri disertai bengkok otak yang menyebabkan pergeseran otak kearah kanan sejauh 1,6cm (satu koma enam sentimeter) dan penyempitan rongga di dalam otak kiri. (Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan di atas akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian).

b. Terdapat memar pada, kepala sisi kanan dan kiri, dari kiri, kelopak atas mata kanan dan kiri, kelopak bawah mata kanan dan kiri, hidung, bibir atas dan bawah, pipi kanan dan pipi kiri, dagu kanan dan dada kiri;

Terdapat luka robek pada kelopak atas mata kiri;

Terdapat luka lecet geser pada pipi kanan, bibir bawah kanan sisi luar, punggung kaki kiri, punggung jari pertama kaki kiri, punggung jari kedua kaki kiri, punggung jari ketiga kaki kiri dan punggung jari kelima kaki kiri, serta punggung jari ketiga kaki kanan.

(Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.), Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dan Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kaliurang Km. 14 Tegalmending, Umbulmartani, Ngemplak Sleman tepatnya di lorong dekat Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), atau pada tempat lain yang

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menerima kiriman foto berupa tangkapan layar (*screenshot*) dari Saksi GRANDNITA PRABANINGSING yang merupakan pacar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.). Tangkapan layar tersebut menunjukkan percakapan antara pemilik nomor telepon +628985359373 dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING melalui aplikasi *whatsapp* dimana dalam percakapan tersebut pemilik nomor telepon +628985359373 berusaha meminjam saldo kepada Saksi GRANDNITA PRABANINGSING sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 05.39 WIB dan kedua pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 04.47 WIB. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 04.39 WIB pemilik nomor telepon +628985359373 kembali menghubungi Saksi GRANDNITA PRABANINGSING melalui pesan *whatsapp* dan mengajak Saksi GRANDNITA PRABANINGSING menonton dengan pesan "Ayoonton". Setelah menerima foto berupa tangkapan layar tersebut, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) mengetahui bahwa pemilik nomor telepon +628985359373 adalah Korban EKA PRADIYANTO yang merupakan seorang driverojol, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menghubungi Korban EKA PRADIYANTO namun tidak direspon oleh Korban EKA PRADIYANTO.
- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menghubungi Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk meminta dipertemukan dengan Korban EKA PRADIYANTO yang merupakan sesama rekan driver ojek online agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik. Dikarenakan tidak memiliki nomor Korban EKA PRADIYANTO, maka Saksi MUHAMMAD NURFATHONI meminta tolong kepada Saksi JOKO SATRIYO yang juga merupakan driver ojek online untuk menghubungi Korban EKA PRADIYANTO,

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI membuat janji dengan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO untuk bertemu di Warung Burjo KAMA JAYA Jl. Kaliurang KM 14 pada pukul 19.00 WIB.

- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU bertemu Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO di Warung Burjo KAMA JAYA, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menunjukkan foto tangkapan layar yang berisi percakapan antara Korban EKA PRADIYANTO dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING kepada Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) meminta Saksi JOKO SATRIYO untuk menghubungi Korban EKA PRADIYANTO agar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dapat menyelesaikan permasalahan dengan Korban EKA PRADIYANTO secara baik-baik, kemudian Saksi JOKO SATRIYO menghubungi Korban EKA PRADIYANTO dan menanyakan kapan Korban EKA PRADIYANTO akan berangkat bekerja, lalu dijawab oleh Korban EKA PRADIYANTO bahwa Korban EKA PRADIYANTO akan berangkat bekerja setelah tahlilan, kemudian Saksi JOKO SATRIYO meninggalkan Warung Burjo KAMA JAYA untuk mengambil orderan.

- Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI bersama dengan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI berpindah tempat ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) yang berada di Jl. Kaliurang Km. 14 Tegalmending, Umbulmartani, Ngemplak Sleman, kemudian Saksi MUHAMMAD NURFATHONI memberitahu kepada Saksi JOKO SATRIYO agar menyusul ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek). Sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), Saksi JOKO SATRIYO menunjukkan percakapan antara Saksi JOKO SATRIYO dengan Korban EKA PRADIYANTO kepada Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) yang berisi permintaan Korban EKA PRADIYANTO untuk meminjam uang kepada Saksi JOKO SATRIYO sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi JOKO SATRIYO agar Korban EKA PRADIYANTO untuk datang langsung ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek).

- Pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.25 WIB Korban EKA PRADIYANTO dengan memakai kaos berwarna hitam dan jaket warna hijau hitam bertuliskan GOJEK serta celana panjang berwarna krem dan sepasang sepatu berwarna hitam datang ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), yang kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) langsung merangkul Korban EKA PRADIYANTO dan membawa Korban EKA PRADIYANTO ke lorong yang berada di sebelah utara Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menanyakan maksud WA Korban EKA PRADIYANTO kepada Saksi GRANDNITA PRABANINGSING tetapi tidak diakui oleh Korban EKA PRADIYANTO dan Korban EKA PRADIYANTO menjawab dengan nada ketus, "LA AKU ORA WA KOK, LA NEK ORA KEPIYE? (saya tidak WA kok, kalau tidak bagaimana?)" sehingga membuat Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) emosi dan menampar Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri Korban EKA PRADIYANTO. Kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO hingga posisi Korban EKA PRADIYANTO mundur ke belakang mepet dengan dinding lorong, selanjutnya Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan mengepal ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO hingga kepala bagian belakang Korban EKA PRADIYANTO terbentur dinding sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menjambak dari depan dan membenturkan kepala

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban EKA PRADIYANTO ke dinding yang berada di belakang Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 3 (tiga) kali, yang kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menjegal Korban EKA PRADIYANTO menggunakan kaki sebelah kanan sehingga Korban EKA PRADIYANTO jatuh bersama dengan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan kepala Korban EKA PRADIYANTO terbentur lantai cor.

- Bahwa pada saat Korban EKA PRADIYANTO masih berada dalam posisi terbaring di lantai cor, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menendang bagian tengkuk Korban EKA PRADIYANTO menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali menendang Korban EKA PRADIYANTO pada bagian paha dan punggung menggunakan kaki kanan. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD NURFATHONI menarik Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dengan maksud agar Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) berhenti menendang Korban EKA PRADIYANTO. Setelah ditarik ke belakang oleh Saksi MUHAMMAD NURFATHONI, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali menuju ke arah Korban EKA PRADIYANTO yang sudah dalam kondisi terduduk, kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) melakukan pemukulan terhadap Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO dan Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI menendang kaki Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) menendang leher bagian belakang Korban EKA PRADIYANTO sehingga menyebabkan Korban EKA PRADIYANTO terbaring di lantai. Melihat bahwa Korban EKA PRADIYANTO telah terbaring lemas, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) meminta bantuan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk memapah Korban EKA PRADIYANTO dan di bawa

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU.

- Bahwa tidak berselang lama setelah Korban EKA PRADIYANTO masuk ke dalam mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU kemudian Saksi ANTO mengeluarkan Korban EKA PRADIYANTO dari mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU dengan cara memapah Korban EKA PRADIYANTO dan membawa Korban EKA PRADIYANTO ke teras toko dengan posisi duduk dikarenakan Saksi ANTO merasa khawatir apabila terjadi kekerasan kembali terhadap Korban EKA PRADIYANTO oleh Para Terdakwa selama perjalanan atau di tempat lain. Kemudian Saksi ANTO memberitahu Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) agar menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik tanpa kekerasan. Setelah Saksi ANTO pergi meninggalkan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dan Korban EKA PRADIYANTO, Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) menanyakan kembali maksud percakapan Korban EKA PRADIYANTO dengan Saksi GRANDNITA PRABANINGSING, tetapi tidak dijawab oleh Korban EKA PRADIYANTO kemudian Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO, setelah itu Saksi ANTO meleraikan Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) dengan cara menarik Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI (Alm.) ke belakang menjauh dari posisi Korban EKA PRADIYANTO yang sudah dalam keadaan tidak sadar, kemudian Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI mengguyur Korban EKA PRADIYANTO menggunakan air yang ada di dalam 1 (satu) buah ember warna hijau yang diambil dari dalam toilet Sambal Cowek dengan maksud agar Korban EKA PRADIYANTO tersadar kembali. Setelah diguyur dengan air oleh Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI, Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) kembali memukul Korban EKA PRADIYANTO dengan cara menjambak dari belakang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) memukul dengan tangan

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



kanan ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Korban EKA PRADIYANTO kembali terbaring, kemudian Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) menginjak kepala Korban EKA PRADIYANTO yang kemudian dileraikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dengan mengatakan " MAS UWES MAS IKI DULURE JOJING (mas sudah ini saudaranya Jojing) " dan dijawab oleh Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) " JOJING sopo aku ra kenal, JOJING e kon rene sekalian tak rampungne sisan (Jojing siapa aku tidak kenal, Jojing suruh ke sini sekalian tak selesaikan) " dan kemudian Korban EKA PRADIYANTO didudukkan oleh Saksi AGUS DARMANTO. Kemudian Para Terdakupergimeninggalkan lokasi.

- Bahwa setelah Para Terdakwa meninggalkan lokasi, Korban EKA PRADIYANTO dibawa oleh Saksi AGUS DARMANTO dan SAKSI OPIN ke rumah Korban EKA PRADIYANTO yang beralamat di Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta menggunakan sepeda motor milik Saksi AGUS DARMANTO dengan posisi Korban EKA PRADIYANTO berada di Tengah antara Saksi AGUS DARMANTO dan Saksi OPIN. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS DARMANTO bersama dengan Saksi OPIN yang membawa Korban EKA PRADIYANTO tiba di rumah Korban EKA PRADIYANTO dan bertemu dengan Saksi WARSINI dan Saksi WARSANA, kemudian Korban EKA PRADIYANTO dibawa ke RSUP Sardjito.

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.36 WIB Korban EKA PRADIYANTO mendapatkan perawatan medis di RSUP Sardjito yang kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.35 WIB Korban EKA PRADIYANTO dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami koma;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 035.b/VI/2024/RSDS tanggal 24 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. Lipur Ruyantiningtyas B.S., Sp.FN(K), S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 01.36 WIB sampai tanggal 19 Juni 2024 pukul 10.35 WIB (meninggal dunia) telah dilakukan pemeriksaan dan Tindakan medis lainnya sesuai Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito (Meninggal Dunia) terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki, nama EKA PRADIYANTOPRADIYANTO, Nomor rekam medis 02-24-40-62, Tempat, tanggal lahir, Kerawang, 19 September 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

a. Terdapat Kumpulan darah antara di bawah selaput pertama/terluar otak di bagian depan kiri disertai bengkak otak yang menyebabkan pergeseran otak ke arah kanan sejauh 1,6cm (satu koma enam sentimeter) dan penyempitan rongga di dalam otak kiri. (Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan di atas akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian).

b. Terdapat memar pada, kepala sisi kanan dan kiri, dari kiri, kelopak atas mata kanan dan kiri, kelopak bawah mata kanan dan kiri, hidung, bibir atas dan bawah, pipi kanan dan pipi kiri, dagu kanan dan dada kiri;

Terdapat luka robek pada kelopak atas mata kiri;

Terdapat luka lecet geser pada pipi kanan, bibir bawah kanan sisi luar, punggung kaki kiri, punggung jari pertama kaki kiri, punggung jari kedua kaki kiri, punggung jari ketiga kaki kiri dan punggung jari kelima kaki kiri, serta punggung jari ketiga kaki kanan;

(Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul);

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SATRIYO Alias JOKO Bin LAGINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 16.00 Wib pada saat Saksi berada di rumah tinggal Saksi di Tegalmending Rt 003 Rw 006 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Saksi dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD NURFATHONI Als TONI melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan tentang saudara EKA (korban) dimana pada saat itu saudara TONI menjelaskan jika saudara TONI di mintai tolong terdakwa I YOVAN untuk mempertemukan Terdakwa I. YOVAN kepada saudara EKA karena ada permasalahan, yang kemudian mereka janji ketemuan di Borjonan Jalan Kaliurang KM 14 sekitar jam 19.00 Wib, kemudian sekitar jam 19.00 Wib Saksi pergi ke warung Borjo dimana di tempat tersebut sudah ada saudara TONI, tidak berapa lama datang Terdakwa I. YOVAN dan 1 (satu) orang temannya bernama BENY (Terdakwa II) datang ke warung burjo, kemudian pada saat bertemu terdakwa I. YOVAN menjelaskan permasalahan yang dialami pacarnya yang sering di hubungi oleh korban EKA melalui aplikasi WhatsApp serta menunjukan Screenshot WA saudara EKA dan saudara NITA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. YOVAN meminta tolong kepada Saksi untuk dipertemukan dengan dengan saudara EKA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik agar tidak berkepanjangan, karena mau menyelesaikan permasalahan secara baik – baik makanya Saksi mau mempertemukan antara Terdakwa I. YOVAN dan saudara EKA yang kemudian Saksi menghubungi saudara EKA dan dan Saksi menanyakan kerja jam berapa kepada saudara EKA, dan saudara EKA menjawab jika saudara EKA kerja setelah tahlilan dan pada saat itu Saksi dapat orderan kemudian Saksi mengantar orderan makan, kemudian ketika selesai mengantar orderan saudara TONO memberitahukan jika saudara TONI dan temannya pindah ke warung penyetan sambel cowek, Jl kaliurang Km 14 Tegalmending, Umnulmartani, Ngemplak, Sleman, Saksi pun langsung ke tempat tersebut sambil menunggu orderan;
- Bahwa setelah sampai di penyetan sambel cowek sudah ada sdr. TONI, Terdakwa I. YOVAN dan Terdakwa II. BENY dan pada saat itu Saksi di di hubungi saudara EKA dan mengatakan “Jok aku nyilih duit 100 (Jok Saksi pinjam uang 100) Saksi jawab “rene aku nyang kulon morgan (dekat Penyetan sambel cowek) (sini Saksi di sebelah barat morgan)” lalu korban datang menghampiri Saksi, namun pada saat datang korban berteriak tidak jelas yang kemudian di hampiri oleh Terdakwa I. YOVAN dan diajak ke lorong belakang dekat warung penyetan, sedangkan Saksi

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang lain tetap di depan warung, selang 10 (sepuluh) menit terdengar keributan dan saat yang bersamaan Saksi melihat saudara EKA (korban) dipukuli oleh terdakwa I. YOVAN, namun pada saat itu Saksi langsung pergi karena mendapat orderan, setelah selesai mengantar orderan Saksi kembali ketempat tersebut dan Saksi melihat Terdakwa I. YOVAN memukuli saudara EKA yang sudah dalam posisi terduduk tidak berapa lama datang teman teman driver ojek online dan berusaha melerai, setelah itu korban diantar pulang dengan cara di bonceng 3 oleh rekan driver, yang kemudian Saksi pulang membantu orang tua Saksi berjualan;

- Bahwa nama lengkap korban adalah EKA PRADIYANTO;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban EKA PRADIYANTO pada hari Rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wib di lorong dekat warung penyetan Sambel Cowek Jl Kaliurang Km 14 Tegalmending Umbulmartani Ngemplak Sleman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan dari pengakuan Terdakwa I. YOVAN, dia melakukan penganiayaan terhadap korban EKA dengan cara Terdakwa I. YOVAN menampar saudara EKA sebanyak sekali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri saudara EKA, kemudian Terdakwa I. YOVAN memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali namun di tangkis oleh saudara EKA, kemudian Terdakwa I. YOVAN menjatuhkan saudara EKA dengan cara di jegal dengan kaki kanan dan pada saat terjatuh kepala bagian belakang saudara EKA terbentur lantai cor, setelah itu saudara EKA terjatuh dan dalam posisi terbaring Terdakwa I. YOVAN menendang saudara EKA berulang kali mengenai tengkuk dan paha yang kemudian Saksi lera, setelah di lera, Terdakwa I. YOVAN mendekati saudara EKA kembali yang mana posisi saudara EKA pada saat itu dalam posisi duduk kemudian Terdakwa I. YOVAN memukuli kembali saudara EKA dengan tangan kanan dan kiri mengepal ke arah muka saudara EKA dan di bantu oleh Terdakwa II. BENY yang langsung menendang kaki saudara EKA sebanyak 2 kali hingga saudara EKA tidak berdaya dalam posisi duduk kepala tertunduk kaki lurus kedepan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I. YOVAN meminta bantuan kepada Saksi untuk membawa saudara EKA ke dalam mobil dan menurut Terdakwa I. YOVAN akan membawa saudara EKA ke rumah sakit yang kemudian saudara EKA mereka papah dan mereka masukan kedalam mobil milik terdakwa I.

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOVAN. Beberapa saat kemudian datang saudara ANTO (temen ojol) langsung mengeluarkan saudara EKA dari mobil yang kemudian di gendong dan di dudukan di teras toko lagi, dan pada saat itu Terdakwa I YOVAN mendatangi saudara ANTO dan menjelaskan jika saudara EKA gangguin calon istri Terdakwa I. YOVAN kemudian saudara ANTO memberikan kesempatan Terdakwa I. YOVAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan tanpa ada kekerasan;

- Bahwa setelah saudara ANTO pergi meninggalkan lokasi untuk ambil orderan, Terdakwa I. YOVAN memukuli kembali saudara EKA berulang kali ke arah muka saudara EKA, lalu datang saudara TONI yang meleraikan bersamaan dengan saudara ANTO datang melihat Terdakwa I. YOVAN masih memukuli saudara EKA yang kemudian saudara ANTO langsung memisahkan dengan cara narik Terdakwa I. YOVAN dan pada saat itu saudara EKA sudah dalam keadaan setengah sadar dan pada saat itu Terdakwa II. BENY mengguyur saudara EKA dengan air, tidak berapa lama datang saudara AGUS (teman Ojol) yang langsung mengajak untuk di bawa ke rumah sakit yang kemudian saudara EKA di naikan ke atas sepeda motor saudara AGUS dan Saksi pegangi dari belakang karena pada saat itu saudara EKA sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I. YOVAN, dan Terdakwa II. BENY melakukan pemukulan terhadap saudara EKA hanya dengan tangan kosong dan kaki saja. Dan Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa I. YOVAN melakukan pemukulan terhadap saudara EKA namun sesuai pengakuan Terdakwa I. YOVAN melakukan pemukulan tersebut berulang kali lebih dari 15 kali, sedangkan Terdakwa II. BENY mengaku melakukan pemukulan tersebut sebanyak 2 kali dengan cara menendang kaki saudara EKA ;

- Bahwa kondisi lokasi ketika terjadi pemukulan tersebut dalam kondisi terang karena terdapat lampu penerangan di depan warung dan di lorong, dan situasi di lokasi tersebut pada saat itu ramai Ojol karena di lokasi tersebut biasa untuk ngetem Ojol dimana pada saat itu kurang lebih ada sebanyak 8 orang Ojol, serta lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di akses oleh orang banyak;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I. YOVAN melakukan pemukulan terhadap saudara EKA karena saudara EKA mengoda cewek Terdakwa I. YOVAN yang bernama NITA dengan cara sering ngechat saudari NITA dan pada saat itu Terdakwa I. YOVAN niatnya hanya mau klarifikasi,

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saudara EKA tidak mengakui sehingga Terdakwa I. YOVAN emosi dan terjadi pemukulan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap saudara EKA, dan sepengetahuan Saksi yang melakukan pemukulan terhadap saudara EKA hanya Terdakwa I. YOVAN dan Terdakwa II. BENY;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini saudara EKA mengalami luka memar pada muka dan kepala bagian belakang, jari kaki, dan sampai dengan saat itu saudara EKA sempat koma di rumah sakit Dr. Sardjito sebelum akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa terhadap barang bukti saksi menyatakan tahu dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD NURFATHONI Als TONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi pemukulan atau penganiayaan terhadap korban saudara EKA, dimana pelakunya ada Terdakwa I. YOVAN, Terdakwa II. BENY dan Terdakwa III. YULIANTO;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa I. YOVAN dan kawan-kawan melakukan pemukulan terhadap korban EKA PRADIYANTO pada hari Rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wib di lorong dekat warung penyetan Sambel Cowek Jl Kaliurang Km 14 Tegalmending Umbulmartani Ngemplak Sleman;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban yaitu Terdakwa I. YOVAN menampar korban EKA sebanyak sekali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri korban EKA, kemudian Terdakwa I. YOVAN memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali namun di tangkis oleh korban EKA, kemudian Terdakwa I. YOVAN menjatuhkan korban EKA dengan cara di jegal dengan kaki kanan dan pada saat terjatuh Terdakwa I. YOVAN membenturkan kepala korban EKA dengan tangan ke lantai cor, setelah itu korban EKA terjatuh dan dalam posisi terbaring Terdakwa I. YOVAN menendangnya berulang kali mengenai tengkuk dan paha yang kemudian Saksi lerai, setelah di lerai Terdakwa I. YOVAN mendekati korban EKA kembali yang mana posisi korban EKA pada saat itu dalam

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi duduk kemudian Terdakwa I. YOVAN memukuli kembali korban EKA dengan tangan kanan dan kiri mengepal ke arah muka korban EKA bersamaan dengan itu Terdakwa III. YULIANTO juga melakukan pemukulan terhadap korban EKA dengan tangan kanan ke arah muka dan kemudian Terdakwa II. BENY langsung menendang kaki korban EKA sebanyak 2 kali di ikuti Terdakwa III. YULIANTO menendang ke arah leher bagian belakang korban EKA, hingga korban EKA roboh (terbaring), melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I. YOVAN meminta bantu kepada Saksi untuk membawa korban EKA ke dalam mobil dan menurut Terdakwa I. YOVAN akan membawa korban EKA kerumah sakit yang kemudian korban EKA mereka papah dan mereka masukan kedalam mobil milik Terdakwa I. YOVAN.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang sdr. ANTO (temen ojol) langsung mengeluarkan EKA dari mobil yang kemudian di gendong dan di dudukan di teras toko lagi, dan pada saat itu Terdakwa I. YOVAN mendatangi sdr. ANTO dan menjelaskan jika korban EKA gangguin calon istri Terdakwa I. YOVAN kemudian sdr. ANTO memberikan kesempatan Terdakwa I. YOVAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan tanpa ada kekerasan;

- Bahwa setelah saudara ANTO pergi meninggalkan lokasi untuk ambil orderan, Terdakwa I. YOVAN memukuli kembali saudara EKA berulang kali ke arah muka saudara EKA, lalu datang saudara TONI yang meleraai bersamaan dengan saudara ANTO datang melihat Terdakwa I. YOVAN masih memukuli saudara EKA yang kemudian saudara ANTO langsung memisah dengan cara narik Terdakwa I. YOVAN dan pada saat itu saudara EKA sudah dalam keadaan setengah sadar dan pada saat itu Terdakwa II. BENY mengguyur saudara EKA dengan air, tidak berapa lama datang saudara AGUS (teman Ojol) yang langsung mengajak untuk di bawa ke rumah sakit yang kemudian saudara EKA di naikan ke atas sepeda motor saudara AGUS dan Saksi pegangi dari belakang karena pada saat itu saudara EKA sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa I. YOVAN melakukan pemukulan terhadap Terdakwa EKA, namun pemukulan tersebut berulang kali lebih, kemudian Terdakwa II. BENY melakukan pemukulan tersebut sebanyak 2 kali dengan cara menendang kaki Terdakwa EKA, sedangkan Terdakwa III. YULIANTO memukul

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan mengepal ke arah muka setahu Saksi hanya sekali, kemudian menendang Terdakwa EKA sekali;

- Bahwa jarak Para Terdakwa dengan korban EKA pada saat terjadi pemukulan kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa kondisi lokasi ketika terjadi pemukulan tersebut dalam kondisi terang karena terdapat lampu penerangan di depan warung dan di lorong, dan situasi di lokasi tersebut pada saat itu ramai Ojol karena di lokasi tersebut biasa untuk ngetem Ojol dimana pada saat itu kurang lebih ada sebanyak 8 orang Ojol, serta lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di akses oleh orang banyak;

- Bahwa ketika Saksi dekati korban EKA pada saat itu muka kelihatan bengkak, mata bengkak kepala bagian belakang benjol – benjol dan muka di penuh darah kemudian sauara EKA mereka bersihin dan pada saat itu terlihat jari kaki sudah berdarah dan pada saat itu korban EKA sudah tidak sadarkan diri

- Bahwa yang Saksi tahu penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban EKA karena korban EKA mengoda cewek Terdakwa I. YOVAN yang bernama NITA dengan cara sering ngechat saudari NITA dan pada saat itu Terdakwa I. YOVAN niatnya hanya mau klarifikasi, namun korban EKA tidak mengakui, sehingga Terdakwa I. YOVAN emosi dan terjadi pemukulan tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib Saksi memberitakuan kepada suaudara JOKO jika mereka pindah di warung Penyetan Sambel Cowek, tidak berapa lama datang saudara JOKO dan pada saat itu menunjukan chatnya dengan korban EKA yang akan meminjam uang dan pada saat itu sauara JOKO menyuruh korban EKA untuk ketemuan di warung Penyetan Sambel Cowek, tidak berpa lama sekitar jam 21.25 Wib datang korban EKA dan pada saat itu korban EKA langsung di ajak ke lorong oleh Terdakwa I. YONAN;

- Bahwa setelah Terdakwa I. YOVAN memukuli kembali korban EKA berulang kali ke arah muka, pada saat itu korban EKA sudah dalam keadaan setengah sadar dan pada saat itu Terdakwa II. BENY mengguyur korban EKA dengan air dan setelah di guyur dengan air, Saksi lihat pada saat itu Terdakwa III. YULIANTO memukul korban EKA dengan cara menjambak dari belakang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa III. YULIANTO memukul dengan tangan kanan ke arah muka korban EKA sebanyak dua kali, setelah itu korban EKA ambruk yang

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa III. YULIANTO menginjak kepala korban EKA yang kemudian di lerai oleh saudara AGUS dengan mengatakan “mas uwes mas iki dulure JOJING” dan di jawab oleh Terdakwa III. YULIANTO “JOJING sopo aku ra kenal JOJING kon rene sekalian tak rampungne sisan” dan kemudian korban EKA didudukan oleh saudara AGUS;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini korban EKA saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi menyatakan tahu dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi DOLVINZAH als OPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 21.00 Wib ketika Saksi sedang jaga parkir di warung penyetan sambel cowek datang Terdakwa I. YOVAN bersama dengan Terdakwa II. BENY dengan mobil Suzuki Sedkick warna hijau dengan nomor plat AB 1047 OU yang kemudian duduk-duduk di teras, tidak lama kemudian datang Korban EKA yang langsung di ajak Terdakwa I. YOVAN ke lorong, tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa I. YOVAN memukuli Korban EKA berulang kali, kemudian Korban EKA di jatuhkan dengan cara di jegal, kemudian Korban EKA di tendang oleh Terdakwa I. YOVAN dan pada saat itu di lerai oleh saudara TONI dan teman Ojol, setelah itu Korban EKA dalam posisi duduk di pukul kembali oleh Terdakwa I. YOVAN dan pada saat itu datang Terdakwa II. BENY yang langsung menendang Korban EKA, dan pada saat itu Saksi melihat Korban EKA di masukan kedalam mobil oleh Terdakwa I. YOVAN;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pemukulan tersebut namun setelah di beritahukan oleh Petugas Saksi baru mengetahui jika korban pemukulan tersebut adalah bernama EKA PRADIYANTO;
- Bahwa Terdakwa I. YOVAN dan kawan-kawan melakukan pemukulan terhadap Korban EKA PRADIYANTO pada hari Rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wib di lorong dekat warung penyetan Sambel Cowek Jl Kaliurang Km 14 Tegalmending Umbulmartani Ngemplak Sleman;

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan dari pengakuan Terdakwa I. YOVAN, melakukan penganiayaan terhadap Korban EKA dengan cara Terdakwa I. YOVAN menampar Korban EKA sebanyak sekali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri Korban EKA, kemudian Terdakwa I. YOVAN memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali namun di tangkis oleh Korban EKA, kemudian Terdakwa I. YOVAN menjatuhkan Korban EKA dengan cara di jegal dengan kaki kanan hingga kepala Korban EKA terbentur lantai cor, setelah itu Korban EKA terjatuh dan dalam posisi terbaring Terdakwa I. YOVAN menendang Korban EKA berulang kali mengenai tengkuk dan paha yang kemudian di lerai oleh saudara TONI, setelah di lerai Terdakwa I. YOVAN mendekati Korban EKA kembali yang mana posisi Korban EKA pada saat itu dalam posisi duduk kemudian Terdakwa I. YOVAN memukuli kembali Korban EKA dengan tangan kanan dan kiri mengepal ke arah muka Korban EKA dan di bantu oleh Terdakwa II. BENY yang langsung menendang kaki Korban EKA sebanyak 2 kali hingga Korban EKA tidak berdaya;

- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa I. YOVAN nyeret Korban EKA dan di masukan kedalam mobil, kemudian Saksi memanggil Ojol yang lagi mangkal yaitu saudara MUHAMMAD SUSANTO Als ANTO untuk membantu Korban EKA, yang kemudian karena takut terjadi hal – hal yang tidak di inginkan saudara ANTO langsung menarik Korban EKA keluar dari mobil dan pada saat itu Korban EKA langsung digendong oleh saudara ANTO dan di dudukan di teras toko lagi, dan pada saat itu Terdakwa I. YOVAN mendatangi saudara ANTO dan menjelaskan jika Korban EKA telah menganggu calon istri Terdakwa I. YOVAN kemudian saudara ANTO memberikan kesempatan Terdakwa I. YOVAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan tanpa ada kekerasan;

- Bahwa setelah sdr. Anto pergi, Terdakwa I. YOVAN memukuli kembali Korban EKA berulang kali ke arah muka Korban EKA dan pada saat datang saudara ANTO melihat dan Terdakwa I. YOVAN masih memukuli Korban EKA yang kemudian saudara ANTO langsung memisah dengan cara narik Terdakwa I. YOVAN dan pada saat itu Korban EKA sudah dalam keadaan setengah sadar dan pada saat itu Terdakwa II. BENY mengguyur Korban EKA dengan air, tidak berapa lama datang saudara AGUS (teman Ojol) yang langsung mengajak untuk di bawa ke rumah

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit yang kemudian Korban EKA di naikan ke atas sepeda motor saudara AGUS dan Saksi pegangi dari belakang karena pada saat itu Korban EKA sudah tidak sadarkan diri, kemudian kita antar ke rumahnya, dan pada saat sampai kita jelaskan kejadiannya jika Korban EKA di pukuli oleh orang dan pada saat itu orang tua Korban EKA meminta untuk di antar ke rumah sakit, yang kemudian Korban EKA kita antar ke rumah sakit Dr. Sardjito;

- Bshes sepengetahuan Saksi Terdakwa I YOVAN, dan Terdakwa II BENY melakukan pemukulan terhadap Korban EKA hanya dengan tangan kosong dan kaki saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Terdakwa I. YOVAN melakukan pemukulan terhadap Korban EKA namun sesuai pengakuannya, melakukan pemukulan tersebut berulang kali lebih dari 15 kali, sedangkan Terdakwa II. BENY mengaku melakukan kekerasan tersebut sebanyak 2 kali dengan cara menendang kaki Korban EKA;

- Bahwa jarak Saksi dengan Korban EKA ketika dipukuli oleh Terdakwa I YOVAN kurang lebih 3 M (tiga meter).

- Bahwa kondisi lokasi ketika terjadi pemukulan tersebut dalam kondisi terang karena terdapat lampu penerangan di depan warung dan di lorong dan di lokasi tersebut pada saat itu sedang ramai Ojol karena di lokasi tersebut biasa untuk ngetem Ojol dimana pada saat itu kurang lebih ada sebanyak 8 orang Ojol serta lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di akses oleh orang banyak;

- Bahwa ketika Saksi dekati Korban EKA pada saat itu muka kelihatan bengkak, mata bengkak kepala bagian belakang benjol – benjol dan muka di penuhi darah dan pada saat itu terlihat jari kaki sudah berdarah dan kaki tidak bisa di tekuk kembali dan pada saat itu Korban EKA sudah tidak sadarkan diri ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa III. YULIANTO melakukan pemukulan terhadap Korban EKA tapi menurut saudara TONI, AGUS dan saudara AGUSTO setelah di guyur dengan air, lalu Terdakwa III YULIANTO memukul Korban EKA dengan cara menjambak dari belakang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa III. YULIANTO memukul dengan tangan kanan ke arah muka Korban EKA sebanyak dua kali, setelah itu Korban EKA ambruk yang kemudian Terdakwa III. YULIANTO menginjak kepala Korban EKA yang kemudian di lerai oleh saudara AGUS dengan mengatakan “mas uwes mas iki dulure JOJING”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di jawab oleh Terdakwa III. YULIANTO “JOJING sopo aku ra kenal, JOJING kon rene sekalian tak rampungne sisan” dan pada saat itu Saksi juga mendengar kata-kata yang di ucapkan Terdakwa III. YULIANTO tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa III. YULIANTO melakukan pemukulan terhadap Korban EKA karena membantu Terdakwa I. YOVAN dimana Terdakwa I. YOVAN teman Terdakwa III YULIANTO;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Korban EKA saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi menyatakan tahu dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD SUSANTO Als ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 21.00 Wib ketika Saksi sedang ngetem di dekat warung penyetan sambel cowek datang saudara DOLVINZAH als OPIN yang meminta kepada Saksi untuk menyelamatkan korban EKA yang dimasukan kedalam mobil oleh Terdakwa I. YOVAN, kemudian Saksi langsung mengeluarkan korban EKA dari mobil dimana pada saat itu ada yang memukul korban EKA. setelah itu Terdakwa I. YOVAN meminta kepada Saksi agar tidak ikut campur karena ini masalah pribadi, dimana korban EKA mengganggu calon istrinya, kemudian Saksi memberi kesempatan kepada Terdakwa I. YOVAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik tanpa ada kekerasan, yang kemudian Saksi pergi meninggalkan lokasi untuk ngambil orderan.;
- Bahwa Saksi kembali ke lokasi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I. YOVAN memukuli korban EKA karena takut terjadi hal – hal yang tidak di inginkan kemudian Saksi langsung memisah dengan cara narik Terdakwa I. YOVAN dan pada saat itu korban EKA sudah dalam keadaan setengah sadar dan pada saat itu datang saudara AGUS (teman Ojol) yang langsung mengajak untuk di bawa ke rumah sakit yang kemudian korban EKA di naikan ke atas sepeda motor saudara AGUS yang di pegangi oleh saudara OPIN karena pada saat itu korban EKA sudah tidak sadarkan diri, kemudian korban EKA kita antar ke rumahnya,

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat sampai kita jelaskan kejadiannya jika korban EKA di pukul oleh orang dan pada saat itu orang tua korban EKA meminta untuk di antar ke rumah sakit, yang kemudian korban EKA kita antar ke rumah sakit Dr. Sardjito dan atas kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Ngemplak.

- Bahwa Terdakwa I. YOVAN dan kawan-kawan melakukan pemukulan terhadap korban EKA pada hari Rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wib di lorong dekat warung penyetan Sambel Cowek Jl Kaliurang Km 14 Tegalmending Umbulmartani Ngemplak Sleman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I. YOVAN, dan Terdakwa II. BENY melakukan pemukulan terhadap Korban EKA hanya dengan tangan kosong dan kaki saja;

- Bahwa kondisi lokasi ketika terjadi pemukulan tersebut dalam kondisi terang karena terdapat lampu penerangan di depan warung dan di lorong dan di lokasi tersebut pada saat itu sedang ramai Ojol karena di lokasi tersebut biasa untuk ngetem Ojol dimana pada saat itu kurang lebih ada sebanyak 8 orang Ojol serta lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di akses oleh orang banyak;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saudara TONI, AGUS, AGUSTO, Terdakwa I. YOVAN, dan Terdakwa II. BENY mereka melakukan pemukulan terhadap korban EKA dengan cara Terdakwa I. YOVAN menampar korban EKA sebanyak sekali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri korban EKA, kemudian Terdakwa I. YOVAN memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali kearah muka korban EKA hingga posisi korban EKA mundur kebelakang mepet dengan dinding dan selain Terdakwa I. YOVAN dan Terdakwa II. BENY yang ikut melakukan pemukulan adalah Terdakwa III. YULIANTO terhadap korban EKA;

- Bahwa pada saat Terdakwa III. YULIANTO melakukan pemukulan terhadap korban EKA, Saksi di depan teras dimana pada saat itu Saksi sedang mengamankan Terdakwa I. YOVAN, dan pada saat itu Saksi masih sibuk menenangkan Terdakwa I. YOVAN, sehingga Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa III. YULIANTO memukul korban EKA, namun pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa III. YULIANTO ketika mengatakan "JOJING sopo aku ra kenal, JOJINGe kon rene sekalian tak rampungne sisan".

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Korban EKA saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi menyatakan tahu dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi AGUS DARMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III. YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO melakukan pemukulan, penjambakan, dan penginjakan terhadap korban EKA PRADIYANTO pada hari Rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 22.15 WIB di lorong dekat warung penyetan Sambel Cowek Jl Kaliurang Km 14 Tegalmending Umbulmartani Ngemplak Sleman;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa III. YULIANTO memukul korban EKA PRADIYANTO dengan cara menjambak dari belakang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa III YULIANTO memukul dengan tangan kanan ke arah muka korban EKA sebanyak dua kali, setelah itu korban EKA PRADIYANTO ambruk yang kemudian Terdakwa III YULIANTO menginjak kepala korban EKA PRADIYANTO yang kemudian Saksi lerai dengan mengatakan "UWE MAS IKI DULURE JOJING (sudah mas ini saudaranya Jojing) " kemudian dijawab oleh Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO "JOJING SOSPO AKU RA KENAL, NEK PERLU JOJING KON RENE SEKALIAN TAK RAMPUNGNE SEKALIAN (Jojing siapa aku tidak kenal, kalau perlu Jojing suruh kesini sekalian Saksi selesaikan)" sambil berjalan ke toilet;
- Bahwa Terdakwa III. YULIANTO melakukan pemukulan terhadap korban EKA PRADIYANTO dengan menggunakan tangan mengapal, menggunakan tangan kanan dan ketika menjembak menggunakan tangan kiri dan ketika Terdakwa III. YULIANTO menginjak kepala korban EKA dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa III. YULIANTO melakukan pemukulan terhadap korban EKA PRADIYANTO Saksi berada di tempat tersebut dimana jarak Saksi dengan korban EKA PRADIYANTO dan Terdakwa III. YULIANTO kurang lebih 2 (dua) meter;

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. DOLVINZAH als OPIN membawa korban EKA PRADIYANTO ke rumah orang tuanya sekaligus membawa korban EKA PRADIYANTO ke rumah sakit Dr. Sardjito;
- Bahwa kondisi lokasi ketika terjadi pemukulan tersebut dalam kondisi terang karena terdapat lampu penerangan di depan warung dan di lorong dan di lokasi tersebut pada saat itu sedang ramai Ojol karena di lokasi tersebut biasa untuk ngetem Ojol dimana pada saat itu kurang lebih ada sebanyak 8 orang Ojol serta lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di akses oleh orang banyak;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Korban EKA saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi menyatakan tahu dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi AGUSTO ALFIAN MARYULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III. YULIANTO melakukan pemukulan, penjiambakan, dan penginjakan terhadap korban EKA pada hari Rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 22.15 WIB di lorong dekat warung penyetan Sambel Cowek Jl Kaliurang Km 14 Tegalmanding Umbulmartani Ngemplak Sleman dan kondisi saudara EKA sudah dalam posisi terduduk dan dalam kondisi basah;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa III. YULIANTO memukul dengan mengepal sebanyak 2 kali ke arah muka korban EKA hingga kepala korban EKA terbentur tembok;
- Bahwa pada saat Terdakwa III YULIANTO melakukan pemukulan terhadap korban EKA PRADIYANTO Saksi berada di tempat tersebut dimana jarak Saksi dengan korban EKA PRADIYANTO dan Terdakwa III YULIANTO kurang lebih 2(dua) meter;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi tersebut Saksi melihat pelaku penganiayaan Terdakwa I. dan Terakwa II. sudah di lerai oleh teman-teman Ojol dan pada itu Saksi melihat Terdakwa III. YULIANTO melakukan pemukulan terhadap korban EKA yang dalam posisi duduk kaki lurus kedepan dan kondisi korban EKA sudah lemah dan badan sudah basah;

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa III. YULIANTO memukul korban EKA PRADIYANTO dengan cara menjambak dari belakang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa III. YULIANTO memukul dengan tangan kanan ke arah muka korban EKA sebanyak dua kali, setelah itu korban EKA PRADIYANTO ambruk yang kemudian Terdakwa III. YULIANTO menginjak kepala korban EKA PRADIYANTO yang kemudian Saksi leri dengan mengatakan "UWE MAS IKI DULURE JOJING (sudah mas ini saudaranya Jojing) " kemudian dijawab oleh Terdakwa III. YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO "JOJING SOSPO AKU RA KENAL, NEK PERLU JOJING KON RENE SEKALIAN TAK RAMPUNGNE SEKALIAN (Jojing siapa aku tidak kenal, kalau perlu Jojing suruh kesini sekalian Saksi selesaikan)" sambil berjalan ke toilet;
- Bahwa kondisi lokasi ketika terjadi pemukulan tersebut dalam kondisi terang karena terdapat lampu penerangan di depan warung dan di lorong dan di lokasi tersebut pada saat itu sedang ramai Ojol karena di lokasi tersebut biasa untuk ngetem Ojol dimana pada saat itu kurang lebih ada sebanyak 8 orang Ojol serta lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di akses oleh orang banyak;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Korban EKA saat ini telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi ANGGA ADI NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap korban EKA PRADIYANTO dan setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa I. YOVAN, Terdakwa II. YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO dan Terdakwa III. YULIANTO;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. YOVAN , Terdakwa II. YULIUS BENY dan Terdakwa III. YULIANTO terhadap korban Eka pada hari Rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 22.15 WIB di lorong dekat warung penyetan Sambel Cowek Jl Kaliurang Km 14 Tegalmending Umbulmartani Ngemplak Sleman dan kondisi saudara EKA sudah dalam posisi terduduk dan dalam kondisi basah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I. YOVAN , Terdakwa II. YULIUS BENY dan Terdakwa III. YULIANTO melakukan penganiayaan terhadap korban Eka dengan cara Terdakwa I. YOVAN memukul korban Eka

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



dengan tangan kanan dan kiri berulang kali ke arah kepala yang kemudian di bantu Terdakwa III. YULIANTO yang ikut memukul korban Eka dengan tangan mengepal ke arah kepala sebanyak lebih dari dua kali dan Terdakwa II. YULIUS BENY yang ikut memukul saudara EKA namun kena apanya Saksi tidak begitu jelas, dimana seingat Saksi yang pertama kali memukul adalah Terdakwa I. YOVAN yang kemudian di keroyok bersama Terdakwa II. YULIUS BENY dan Terdakwa III. YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO;

- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa I YOVAN memukul korban Eka berulang kali, Terdakwa II YULIUS BENY memukul korban Eka lebih dari dua kali dan Terdakwa III YULIANTO memukul korban Eka lebih dari dua kali;

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi berada di parkir tempat biasa Ojol mangkal di dekat warung penyetan sambel cowek dan pada saat itu korban Eka berada di dalam lorong, yang berada di utara parkir dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa jarak Terdakwa I. YOVAN dengan korban Eka pada saat terjadi pemukulan kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa II. YULIUS BENY dengan saudara EKA kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter dimana pada saat itu Terdakwa II. YULIUS BENY BENY masih berada di dekat Saksi, kemudian ketika melihat korban Eka terduduk dan masih dipukuli Terdakwa I. YOVAN, Terdakwa II. YULIUS BENY mendekati korban Eka dan langsung menendang korban Eka dimana pada saat itu jaraknya juga kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan nomor plat AB 1047 OU tersebut adalah mobil milik Terdakwa I. YOVAN yang dipergunakan untuk menemui korban Eka di lokasi, 1 buah ember warna hijau adalah ember yang di pergunakan Terdakwa II. YULIUS BENY untuk mengguyur saudara EKA dengan air, sedangkan 1 buah kaos warna hitam, 1 buah celana panjang warna crem, 1 (satu) buah jaket GOJEK warna hijau hitam dan sepasang sepatu warna hitam adalah baju, celana, jaket dan sepatu yang di pakai oleh korban Eka pada saat kejadian;

- Bahwa kondisi lokasi ketika terjadi pemukulan tersebut dalam kondisi terang karena terdapat lampu penerangan di depan warung dan di lorong dan di lokasi tersebut pada saat itu sedang ramai Ojol karena di lokasi tersebut biasa untuk ngetem Ojol dimana pada saat itu kurang lebih ada

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



sebanyak 8 orang Ojol serta lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di akses oleh orang banyak;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Korban EKA saat ini telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi WARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa korban Eka yang telah di pukuli hingga kritis dan pada akhirnya meninggal adalah anak kandung Saksi dan berdasarkan informasi yang Saksi dapat, saudara EKA PRADIYANTO di pukuli pada hari Rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 22.30 Wib di dekat warung penyetan Sambel Cowek Jl Kaliurang Km 14 Tegalmanding Umbulmartani Ngemplak Sleman;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pemukulan terhadap anak Saksi yaitu EKA PRADIYANTO ketika EKA PRADIYANTO diantar ke rumah oleh teman-temannya, di mana pada saat korban diantar oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor dalam kondisi tidak sadar diri dan muka penuh darah yang kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada orang yang mengantar dan pada saat itu dijelaskan jika anak Saksi EKA PRADIYANTO habis di aniaya orang yang kemudian saudara WARSINI (kakak Saksi) meminta tolong kepada pengantar tersebut untuk diantarkan ke rumah sakit;
- Bahwa akibat yang di alami oleh EKA PRADIYANTO dengan kejadian ini, mengalami luka memar pada bagian muka, hidung dan telinga mengeluarkan darah, luka memar pada kepala bagian belakang dan luka pada jari kaki kanan dan kiri sehingga EKA PRADIYANTO tidak sadarkan diri (koma) dan mengalami kondisi kritis hingga pada akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 10.35 WIB anak Saksi EKA PRADIYANTO dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter yang menangani Almarhum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah kaos warna hitam, 1 buah celana panjang warna crem, 1 (satu) buah jaket GOJEK warna hijau hitam dan sepasang sepatu warna hitam adalah baju, celana, jaket dan sepatu yang dipakai oleh saudara EKA PRADIYANTO pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Yovan Dimas Ari Hernowo Alias Yovan Bin Safari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban EKA PRADIYANTO bersama dengan Terdakwa II. YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO, pada hari Rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib di lorong dekat warung penyetan Sambel Cowek Jl Kaliurang Km 14 Tegalmending Umbulmartani Ngemplak Sleman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI dan Terdakwa III. YULIANTO Alias YULI melakukan pemukulan terhadap korban EKA PRADIYANTO dengan cara Terdakwa menampar korban EKA PRADIYANTO sebanyak sekali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri korban EKA PRADIYANTO, kemudian memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali namun ditangkis oleh korban EKA PRADIYANTO, kemudian Terdakwa menjatuhkan korban EKA PRADIYANTO dengan cara dijegal dengan kaki kanan hingga sama-sama terjatuh dimana pada saat itu kepala korban EKA PRADIYANTO terbentur lantai cor, setelah korban EKA PRADIYANTO terjatuh dan dalam posisi Korban EKA PRADIYANTO, Terdakwa tendang dengan kaki kanan dan mengenai tengkuk korban EKA PRADIYANTO dan kemudian Terdakwa tendang kembali dengan kaki kanan dan mengenai paha dan punggung korban EKA PRADIYANTO, setelah itu Terdakwa dilerai oleh Saksi MUHAMMAD NURFATHONI bersama teman Ojol lainnya dengan cara menarik Terdakwa, kemudian setelah di lepaskan kemudian Terdakwa mendekati korban EKA PRADIYANTO yang pada saat itu sudah dalam posisi duduk kemudian korban EKA PRADIYANTO Terdakwa pukuli berulang kali dengan tangan kanan dan kiri mengepal bergantian dengan Terdakwa III. YULIANTO Alias YULI dan pada saat itu Terdakwa II. YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI juga ikut menendang korban EKA PRADIYANTO dengan kaki kanan dan mengenai kaki korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 kali dan sekali

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai muka korban EKA PRADIYANTO, bersamaan dengan itu Terdakwa III. YULIANTO Alias YULI juga menendang leher bagian belakang korban EKA PRADIYANTO setelah itu korban EKA PRADIYANTO terduduk dengan kepala tertunduk kaki lurus ke depan dan sudah tidak berdaya, kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk membawa korban EKA PRADIYANTO ke dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan nomor plat AB 1047 OU dengan maksud akan Terdakwa bawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah Terdakwa memasukan Korban EKA PRADIYANTO ke dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan nomor plat AB 1047 OU datang Saksi MUHAMMAD SUSANTO Als ANTO mengeluarkan korban EKA PRADIYANTO dengan cara menarik korban EKA PRADIYANTO keluar dari mobil dan pada saat itu korban EKA PRADIYANTO langsung di gendong oleh Saksi MUHAMMAD SUSANTO dan dibawa ke teras toko kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan "MAS IKI MASALAH PRIBADI MAS RA USAH MELU-MELU MASALAH WONG IKI GANGGU CALON BOJOKU (Mas ini masalah pribadi tidak usah ikut-ikutan masalahnya orang ini ganggu calon istriku)" sambil Terdakwa menunjukan screen shot WA korban EKA PRADIYANTO dengan saudara NITA, setelah melihat Chat tersebut Saksi MUHAMMAD SUSANTO memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan korban EKA PRADIYANTO dengan baik-baik tanpa pakai kekerasan, dan setelah itu Saksi MUHAMMAD SUSANTO pergi;

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD SUSANTO pergi Terdakwa kembali menanyakan chat tersebut kepada korban EKA PRADIYANTO namun korban EKA PRADIYANTO masih tetap tidak mau menjawab kemudian korban EKA PRADIYANTO dalam posisi terduduk langsung Terdakwa pukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak empat kali dan mengenai muka, dan pada saat itu Terdakwa langsung dilelai oleh Saksi MUHAMMAD SUSANTO dengan cara Terdakwa di tarik ke belakang, dimana pada saat itu korban EKA PRADIYANTO sudah tidak sadar yang kemudian Saksi EKA PRADIYANTO diguyur dengan air oleh Terdakwa II. YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI dengan maksud agar tersadar;

- Bahwa kondisi lokasi ketika terjadi pemukulan tersebut dalam kondisi terang karena terdapat lampu penerangan di depan warung dan di

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong, dan di lokasi tersebut pada saat itu ramai Ojol karena di lokasi tersebut biasa untuk ngetem Ojol dimana pada saat itu kurang lebih ada sebanyak 5 orang Ojol, serta lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di akses oleh orang banyak;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa menyatakan tahu dan membenarkannya;

Terdakwa 2. Yulius Beny Cahyo Saputro Alias Beni Bin Yohanes Rohadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Polisi dan semua keterangan yang Terdakwa sampaikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban EKA pada hari Rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib di lorong antara ruko dan warung penyetan Sambel Cowek Jl Kaliurang Km 14, Tegalmending, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. YOVAN melakukan pemukulan terhadap korban EKA dengan cara Terdakwa I. YOVAN menampar korban EKA sebanyak sekali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri saudara EKA PRADIYANTO, kemudian memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali namun di tangkis oleh saudara EKA PRADIYANTO, kemudian Terdakwa I. YOVAN menjatuhkan korban EKA dengan cara di jegal dengan kaki kanan hingga sama-sama terjatuh dimana pada saat kepala korban EKA terbentur lantai cor, setelah korban EKA terjatuh dan dalam posisi terbaring Terdakwa I. YOVAN menendang dengan kaki kanan dan mengenai tengkuk korban EKA dan kemudian Terdakwa I. YOVAN menendang kembali dengan kaki kanan dan mengenai paha dan punggung saudara EKA PRADIYANTO, setelah itu Terdakwa I. YOVAN di lerai oleh Saksi MUHAMMAD NURFATHONI bersama teman Ojol lainnya dengan cara menarik Terdakwa I. YOVAN, kemudian setelah di lepaskan kemudian Terdakwa I. YOVAN mendekati korban EKA yang pada saat itu sudah dalam posisi duduk kemudian Terdakwa I. YOVAN memukuli korban EKA berulang kali dengan tangan kanan dan kiri mengepal bergantian dengan Terdakwa III. YULIANTO yang ikut memukuli korban EKA dengan tangan kanan mengepal ke arah muka

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa mendekati langsung menendang korban EKA dengan kaki kanan dan mengenai kaki korban EKA sebanyak 2 kali bersamaan dengan itu Terdakwa III. YULIANTO yang menendang leher bagian belakang saudara EKA PRADIYANTO, setelah itu Terdakwa ke depan teras kembali, yang kemudian Terdakwa III. YULIANTO meminta bantuan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk membawa korban EKA ke dalam mobil dengan maksud akan Terdakwa I. YOVAN bawa kerumah sakit;

- Bahwa Terdakwa juga ikut menendang korban EKA PRADIYANTO dengan kaki kanan dan mengenai kaki korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 kali dan menyiram korban dengan air;

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD NURFATHONI pergi Terdakwa I. YOVAN kembali menanyakan chat tersebut kepada korban EKA namun korban EKA masih tetep tidak mau menjawab kemudian korban EKA dalam posisi terduduk langsung Terdakwa I. YOVAN pukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak empat kali dan mengenai muka, dan pada saat itu Terdakwa I. YOVAN langsung dileraikan oleh Saksi MUHAMMAD SUSANTO dengan cara Terdakwa I. YOVAN ditarik ke belakang, dimana pada itu korban EKA sudah tidak sadar yang kemudian Terdakwa pergi ke toilet warung penyetan cowek untuk mengambil ember berisi air yang kemudian Terdakwa guyurkan air tersebut di kepala dan badan saudara EKA PRADIYANTO, agar korban EKA tersadar yang kemudian Terdakwa ke depan lagi;

- Bahwa menurut AGUS DARMANTO, MUHAMMAD NURFATHONI dan AGUSTO ALFIAN MARYULIANTO yang berada di dekat korban EKA melihat Terdakwa III. YULIANTO mendekati korban EKA dan menyuruh korban EKA untuk mengaku, karena korban EKA tidak mau mengaku kemudian Terdakwa III. YULIANTO memukuli kembali korban EKA sebanyak kurang lebih 2 kali yang kemudian di leraikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dengan mengatakan "MAS UWES MAS IKI DULURE JOJING (mas sudah mas ini saudaranya Jojing)" dan di jawab oleh Terdakwa III. YULIANTO "JOJING SOPO RA KENAL AKU, NEK PERLU KON MRENE SEKALIAN JOJINGE TAK AJARE (Jojing siapa aku tidak kenal, kalau perlu suruh ke sini sekalian Jojing, Terdakwa hajar)" yang kemudian korban EKA dibantu duduk dan disandarkan di dinding lorong oleh Saksi AGUS DARMANTO, setelah itu mereka pergi meninggalkan Lokasi;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lokasi ketika terjadi pemukulan tersebut dalam kondisi terang karena terdapat lampu penerangan di depan warung dan di lorong, dan di lokasi tersebut pada saat itu ramai Ojol karena di lokasi tersebut biasa untuk ngetem Ojol dimana pada saat itu kurang lebih ada sebanyak 5 orang Ojol, serta lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di akses oleh orang banyak.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa menyatakan tahu dan membenarkannya;

Terdakwa 3. Yulianto Alias Yuli Bin Sarjono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan bersama Terdakwa I. YOVAN yang beralamatkan di Dsn. Sudimoro RT. 001 / 015 Purwobinangun Pakem Sleman dan Terdakwa II. BENY yang beralamatkan di Dsn. Kratuan RT. 07 / 06 Purwobinangun Pakem Sleman.

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Korban EKA PRADIYANTO yaitu menampar sekali saja ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. YOVAN dan Terdakwa II. BENY melakukan pemukulan terhadap Korban EKA PRADIYANTO pada hari Rabu pada tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 21.30 Wib di lorong dekat warung penyetan Sambel Cowek Jl Kaliurang Km 14 Tegalmanding Umbulmartani Ngemplak Sleman;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. YOVAN dan Terdakwa II. BENY melakukan penganiayaan terhadap Korban EKA PRADIYANTO dengan cara Terdakwa I. YOVAN menampar Korban EKA PRADIYANTO sebanyak sekali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri Korban EKA PRADIYANTO, kemudian Terdakwa I. YOVAN memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO dimana pada saat itu sesekali di tangkis oleh Korban EKA PRADIYANTO, kemudian Terdakwa I. YOVAN menjatuhkan Korban EKA PRADIYANTO dengan cara dijegal dengan kaki kanan dan pada saat terjatuh kepala bagian belakang Korban EKA PRADIYANTO terbentur ke lantai cor, setelah itu saudara EKA terjatuh dan dalam posisi terbaring saudara YOVAN

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



menendang Korban EKA PRADIYANTO berulang kali mengenai tengkuk dan paha yang kemudian tersangka lerai, setelah di lerai Terdakwa I. YOVAN mendekati Korban EKA PRADIYANTO kembali yang mana posisi Korban EKA PRADIYANTO pada saat itu dalam posisi duduk kemudian Terdakwa I. YOVAN memukuli kembali Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan dan kiri mengepal ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO dan pada saat itu Terdakwa menampar sekali ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO sekali, dan Terdakwa I. YOVAN masih memukuli Korban EKA PRADIYANTO hingga Korban EKA PRADIYANTO roboh yang kemudian Terdakwa II. BENY langsung menendang kaki saudara EKA sebanyak 2 kali hingga Korban EKA PRADIYANTO tidak berdaya, kemudian Terdakwa I. YOVAN dan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI memapah Korban EKA PRADIYANTO masuk kedalam mobil miik Terdakwa I. YOVAN;

- Bahwa Terdakwa II. BENY mengguyur Korban EKA PRADIYANTO dengan 1 (satu) ember warna hijau;

- Bahwa kondisi lokasi ketika terjadi pemukulan tersebut dalam kondisi terang karena terdapat lampu penerangan di depan warung dan di lorong, dan di lokasi tersebut pada saat itu ramai Ojol karena di lokasi tersebut biasa untuk ngetem Ojol dimana pada saat itu kurang lebih ada sebanyak 5 orang Ojol, serta lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di akses oleh orang banyak;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa menyatakan tahu dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk terdakwa I mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi SUKO PAMBUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai Hubungan keluarga dengan Terdakwa I, Saksi sebagai Ketua Pemuda dimana Terdakwa I. berada;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I.. mendapatkan masalah melakukan tindak pidana pada hari Jumat, karena menurut Saksi Terdakwa I. orangnya pendiam dan aktif di kegiatan desa;
- Bahwa kami menemani keluarga bermaksud untuk menengok dan bersilaturahmi kepada keluarga korban tapi belum berhasil ketemu keluarga korban, selanjutnya pulang dan seminggu kemudian kami berusaha bersilaturahmi ke rumah korban tetapi tetap tidak bisa bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memohonkan maaf kepada keluarga korban. masyarakat, dan meminta hukuman yang ringan ringannya mengingat terdakwa I. dikenal sebagai anak yang baik dan tidak suka minum-minum kalau di lingkungan rumah suka bergotong royong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YOPPY RIYANTORO BAYUAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Terdakwa I anaknya baik. sejak kecil belum pernah berbuat keonaran yang mengagetkan ataupun mengecewakan orang tua dan mengganggu nama baik kampung, dalam kejadian ini Saksi sebagai adik kandungnya merasa terkejut dan kaget atas kejadian ini;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan keluarga bermaksud untuk menengok dan bersilaturahmi kepada keluarga korban tapi belum berhasil bertemu, dan yang kedua berhasil datang kerumah keluarga korban dan diterima dengan baik serta memaafkan;

- Bahwa Saksi memohonkan maaf kepada keluarga korban. masyarakat, dan meminta hukuman yang ringan ringannya untuk terdakwa I.;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dikenal sebagai anak yang baik dan tidak suka minum-minum kalau di lingkungan rumah;

Terhadap keterangan yang meringankan (a de charge), terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk terdakwa II mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. Saksi YOHANES ROHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa anaknya baik. sejak kecil belum pernah berbuat keonaran yang mengagetkan ataupun mengecewakan orang tua dan mengganggu nama baik kampung, dalam kejadian ini Saksi merasa terkejut dan kaget dan tidak habis pikir bila Terdakwa terlibat dalam kasus yang sedang diperiksa ini;

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa II. terlibat kasus hukum mendapat info dari kakaknya di Klaten setelah sebelumnya terdakwa II. bercerita kepada kakaknya tentang apa yang terjadi;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan keluarga bermaksud untuk menengok dan bersilaturahmi kepada keluarga korban tapi karena lidak punya

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksesnya, ahirnya pada hari ke-13 korban dirumah sakit, Saksi baru bisa kerumah sakit menjenguk korban yang saat itu terbaring dan kami meminta maaf kepada keluarga korban;

- Bahwa bila Saksi hitung sudah sebanyak 7 (tujuh) kali kami datang ketengah tengah keluarga korban, yaitu :

1. Hari ke-13 korban dirumah sakit;
2. Melayat saat meninggal dunia/pemakaman;
3. 7 hari Setelah meninggal;
4. Sebelum 40 harinya korban;
5. Saat 40 harinya korban;
6. 100 harinya korban;
7. Saat pemeriksaan sidang pengadilan;

- Bahwa dari setiap kedatangan ditengah tengah keluarga korban pada pokoknya memintakan maaf dari terdakwa II. dengan sembari membawakan tali kasih untuk membantu acara kirim do'a korban, dan yang terpenting menjalin silaturahmi antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa II.;

- Bahwa setelah kejadian ini, ibu terdakwa II. sakit sakitan karena asma yang sangat akut sehingga sering keluar masuk rumah sakit, keberadaan terdakwa sangat berarti untuk menjaga dan merawat ibunya;

- Bahwa pekerjaan dan kehidupan sehari hari mengumpulkan pasir disungai untuk dijual dengan dibantu oleh terdakwa II., dan kami mendapatkan bantuan dari negara karena golongan masyarakat dibawah garis kemiskinan, dan sekolahnya Terdakwa II. juga mendapatkan bantuan dari dinas;

- Bahwa Saksi memohonkan maaf kepada keluarga korban. masyarakat, dan meminta hukuman yang ringan ringannya mengingat terdakwa II, sangat dibutuhkan keberadaannya untuk membantu perekonomian keluarga dan menjaga dan merawat ibunya yang sakit sakitan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa II. dikenal sebagai anak yang baik dan tidak suka minum-minum kalau di lingkungan rumah;

Terhadap keterangan yang meringankan (a de charge), terdakwa II memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SRI ASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT dimana Terdakwa bertempat tinggal, Rumah saksi berhadapan dengan rumah orang tua terdakwa II.;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya tergolong anak muda yang baik, tidak pernah tercatat melakukan tindakan-tindakan apapun yang meresahkan masyarakat seperti berkelompok dan membuat onar dikampung/diluar kampung, kesehariannya hanya membantu orang tuanya, bila tidak ada kegiatan lebih banyak menghabiskan waktu memancing ikan dikali.;
- Bahwa kehidupan keluarga terdakwa II. tergolong masyarakat dibawah garis kemiskinan, sehingga Saksi banyak melakukan usaha membantu mendaftarkan keluarga terdakwa II. untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk juga untuk biaya sekolah terdakwa II., Saksi bantu dengan mendaftarkan bantuan sekolah melalui dinas sosial sehingga terdakwa II. bisa menyelesaikan sekolahnya.;
- Bahwa Ibu terdakwa II. mengidap penyakit asma akut (sakit sakitan) hampir sekurang-kurangnya seminggu sekali harus dibawa kerumah sakit karena penyakit asmanya, dan sejak terdakwa II. menjalani hukum saat ini digantikan oleh kakaknya yang sudah berumah tangga tinggal di Klaten.;
- Saksi memohonkan maaf kepada keluarga korban dan meminta hukuman yang ringan-ringannya mengingat terdakwa II sangat dibutuhkan keberadaannya untuk membantu perekonomian keluarga dan menjaga/merawat ibunya yang sakit sakitan.;

Terhadap keterangan yang meringankan (a de charge), terdakwa II memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk terdakwa III mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. Saksi YAHYA SUYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian dari pemukulan yang dilakukan oleh adik Saksi tersebut, tapi Saksi adalah orang yang menyaksikan langsung pada saat Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian (Polsek Ngemplak).;
- Bahwa kami dari keluarga sudah berusaha kekeluargaan dengan korban, yaitu bersilaturahmi untuk bersimpati kepada korban sebelum korban meninggal dunia pada waktu di Rumah Sakit, dan ketika korban sudah meninggal dunia kami datang kerumah korban sebanyak 2 kali.;

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami juga menyantuni berupa uang tali kasih kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan yang meringankan (a de charge), terdakwa III memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Sedkick warna hijau dengan nomor plat AB 1047 OU;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau hitam bertuliskan GOJEK;
- 1 (satu) helai celana panjang warna crem;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor: 035.a/VI/2024/RSDS tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. Lipur Ruyantiningtyas B.S., Sp.FN(K), S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2024 tim medis telah melakukan pemeriksaan dan Tindakan medis lainnya EKA PRADIYANTO, Nomor rekam medis 02-24-40-62, Tempat, tanggal lahir, Kerawang, 19 September 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta;
- Visum et Repertum Nomor: 035.b/VI/2024/RSDS tanggal 24 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. Lipur Ruyantiningtyas B.S., Sp.FN(K), S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 01.36 WIB sampai tanggal 19 Juni 2024 pukul 10.35 WIB (meninggal dunia) telah dilakukan pemeriksaan dan Tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito (**Meninggal Dunia**) terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki, nama EKA PRADIYANTO, Nomor rekam medis 02-24-40-62, Tempat, tanggal lahir, Kerawang, 19 September 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Kesimpulan:

a. Terdapat Kumpulan darah antara di bawah selaput pertama/terluar otak di bagian depan kiri disertai bengkak otak yang menyebabkan pergeseran otak ke arah kanan sejauh 1,6cm (satu koma enam sentimeter) dan penyempitan rongga di dalam otak kiri.

(Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan di atas akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian).

b. Terdapat memar pada, kepala sisi kanan dan kiri, dari kiri, kelopak atas mata kanan dan kiri, kelopak bawah mata kanan dan kiri, hidung, bibir atas dan bawah, pipi kanan dan pipi kiri, dagu kanan dan dada kiri;

Terdapat luka robek pada kelopak atas mata kiri;

Terdapat luka lecet geser pada pipi kanan, bibir bawah kanan sisi luar, punggung kaki kiri, punggung jari pertama kaki kiri, punggung jari kedua kaki kiri, punggung jari ketiga kaki kiri dan punggung jari kelima kaki kiri, serta punggung jari ketiga kaki kanan.

(Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo mendapat informasi dari pacarnya yang bernama Nita, dimana pacar Terdakwa merasa diganggu oleh seseorang nomor telepon +628985359373, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo mencari tahu pemilik nomor telepon tersebut, kemudian diketahui bahwa pemilik nomor telepon +628985359373 adalah korban Eka Pradiyanto yang merupakan seorang driver ojol, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menghubungi korban Eka Pradiyanto namun tidak direspon oleh korban Eka Pradiyanto;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menghubungi Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk meminta dipertemukan dengan korban Eka Pradiyanto yang merupakan sesama rekan driver ojek online agar dapat menyelesaikan permasalahan dikarenakan tidak memiliki nomor korban Eka Pradiyanto, maka Saksi MUHAMMAD NURFATHONI meminta tolong kepada Saksi JOKO SATRIYO yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan driver ojek online untuk menghubungi korban Eka Pradiyanto, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dan Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro membuat janji dengan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO untuk bertemu di Warung Burjo KAMA JAYA Jl. Kaliurang KM 14 pada pukul 19.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dan Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU bertemu Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO di Warung Burjo KAMA JAYA, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menunjukkan foto tangkapan layar yang berisi percakapan antara korban Eka Pradiyanto dengan pacarnya kepada Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo meminta Saksi JOKO SATRIYO untuk menghubungi korban Eka Pradiyanto agar Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dapat menyelesaikan permasalahan dengan korban Eka Pradiyanto secara baik-baik, kemudian Saksi JOKO SATRIYO menghubungi korban Eka Pradiyanto dan menanyakan kapan korban Eka Pradiyanto akan berangkat bekerja, lalu dijawab oleh korban Eka Pradiyanto bahwa korban Eka Pradiyanto akan berangkat bekerja setelah tahlilan, kemudian Saksi JOKO SATRIYO meninggalkan Warung Burjo KAMA JAYA untuk mengambil orderan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dan Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro bersama dengan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI berpindah tempat ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) yang berada di Jl. Kaliurang Km. 14 Tegalmending, Umbulmartani, Ngemplak Sleman, kemudian Saksi MUHAMMAD NURFATHONI memberitahu kepada Saksi JOKO SATRIYO agar menyusul ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek). Sesampainya di Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), sekira pukul 21.25 WIB korban Eka Pradiyanto dengan memakai kaos berwarna hitam dan jaket warna hijau hitam bertuliskan GOJEK serta celana panjang berwarna krem dan sepasang sepatu berwarna hitam datang ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), yang kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo langsung merangkul korban Eka

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Pradiyanto dan membawa Korban EKA PRADIYANTO ke lorong yang berada di sebelah utara Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) kemudian Terdakwa I Yovan Dimas Ari Hernowo menanyakan maksud WA korban Eka Pradiyanto kepada pacarnya tetapi tidak diakuinya dan menjawab dengan nada ketus, “ LA AKU ORA WA KOK, LA NEK ORA KEPIYE? (saya tidak WA kok, kalau tidak bagaimana?)” sehingga membuat Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo emosi dan menampar korban Eka Pradiyanto sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri korban Eka Pradiyanto;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali ke arah muka korban Eka Pradiyanto hingga posisinya mundur ke belakang mepet dengan dinding lorong, selanjutnya Terdakwa I Yovan Dimas Ari Hernowo memukul kembali dengan tangan kanan mengepal ke arah muka korban Eka Pradiyanto hingga kepala bagian belakang terbentur dinding sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menjambak dari depan dan membenturkan kepala korban Eka Pradiyanto ke dinding yang berada di belakang korban Eka Pradiyanto sebanyak 3 (tiga) kali, yang kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menjegal korban Eka Pradiyanto menggunakan kaki sebelah kanan sehingga korban jatuh bersama dengan Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dan kepala korban terbentur lantai cor;

- Bahwa pada saat korban Eka Pradiyanto masih berada dalam posisi terbaring di lantai cor, Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menendang bagian tengkuk korban Eka Pradiyanto menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo kembali menendang Korban EKA PRADIYANTO pada bagian paha dan punggung menggunakan kaki kanan. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD NURFATHONI menarik Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dengan maksud agar Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo berhenti menendang korban Eka Pradiyanto. Setelah ditarik ke belakang oleh Saksi MUHAMMAD NURFATHONI, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo kembali menuju ke arah korban yang sudah dalam kondisi terduduk, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo kembali memukul korban dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa III. Yulianto Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli melakukan pemukulan terhadap Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO dan Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro menendang kaki Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh Terdakwa III. Yulianto Alias Yuli menendang leher bagian belakang Korban EKA PRADIYANTO sehingga menyebabkan Korban EKA PRADIYANTO terbaring di lantai;

- Bahwa melihat bahwa korban Eka Pradiyanto telah terbaring lemas, Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo meminta bantuan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk memapah Korban EKA PRADIYANTO dan di bawa masuk ke mobil milik Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo;

- Bahwa tidak berselang lama setelah Korban EKA PRADIYANTO masuk ke dalam mobil milik Terdakwa I Yovan Dimas Ari Hernowo kemudian Saksi ANTO mengeluarkan korban Eka Pradiyanto dari mobil dengan cara memapah korban Eka Pradiyanto dan membawa ke teras toko dengan posisi duduk dikarenakan Saksi ANTO merasa khawatir apabila terjadi kekerasan kembali terhadap korban Eka Pradiyanto oleh Para Terdakwa selama perjalanan atau di tempat lain. Kemudian Saksi ANTO memberitahu Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo agar menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik tanpa kekerasan. Setelah Saksi ANTO pergi meninggalkan Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dan Korban EKA PRADIYANTO;

- Bahwa Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menanyakan kembali maksud percakapan korban Eka Pradiyanto dengan pacarnya, tetapi tidak dijawab oleh korban Eka Pradiyanto kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka korban Eka Pradiyanto, setelah itu Saksi ANTO meleraikan kembali dengan cara menarik Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo ke belakang menjauh dari posisi korban Eka Pradiyanto yang sudah dalam keadaan tidak sadar, kemudian Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro mengguyur korban Eka Pradiyanto menggunakan air yang ada di dalam 1 (satu) buah ember warna hijau yang diambil dari dalam toilet Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) dengan maksud agar korban Eka Pradiyanto tersadar kembali. Setelah diguyur dengan air oleh Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro, Terdakwa III. YULIANTO Alias YULI Bin

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJONO (Alm.) kembali memukul korban Eka Pradiyanto dengan cara menjambak dari belakang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa III. Yulianto Alias Yuli memukul dengan tangan kanan ke arah muka korban Eka Pradiyanto sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan korban Eka Pradiyanto kembali terbaring, kemudian Terdakwa III. Yulianto Alias Yuli menginjak kepala korban Eka Pradiyanto yang kemudian dileraikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dengan mengatakan " MAS UWES MAS IKI DULURE JOJING (mas sudah ini saudaranya Jojing) " dan dijawab oleh Terdakwa III. Yulianto Alias Yuli " JOJING sopo aku ra kenal, JOJING e kon rene sekalian tak rampungne sisan (Jojing siapa aku tidak kenal, Jojing suruh ke sini sekalian tak selesaikan) " dan kemudian korban Eka Pradiyanto didudukkan oleh Saksi AGUS DARMANTO. Kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Lokasi;

- Bahwa setelah Para Terdakwa meninggalkan lokasi, korban Eka Pradiyanto dibawa oleh Saksi AGUS DARMANTO dan SAKSI OPIN ke rumah korban Eka Pradiyanto yang beralamat di Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta menggunakan sepeda motor milik Saksi AGUS DARMANTO dengan posisi korban Eka Pradiyanto berada di tengah antara Saksi AGUS DARMANTO dan Saksi OPIN. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS DARMANTO bersama dengan Saksi OPIN yang membawa korban Eka Pradiyanto tiba di rumah korban Eka Pradiyanto dan bertemu dengan Saksi WARSANA, dan kemudian Saksi WARSANA yang merupakan orang tua korban minta tolong untuk dibawa ke Rumah Sakit karena kondisi korban tidak sadar, kemudian korban Eka Pradiyanto dibawa ke RSUP Sardjito;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.36 WIB korban Eka Pradiyanto mendapatkan perawatan medis di RSUP Sardjito yang kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.35 WIB korban Eka Pradiyanto dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami koma;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 035.a/VI/2024/RSDS tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. Lipur Ruyantiningtyas B.S., Sp.FN(K)., S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2024 tim

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis telah melakukan pemeriksaan dan Tindakan medis lainnya EKA PRADIYANTO, Nomor rekam medis 02-24-40-62, Tempat, tanggal lahir, Kerawang, 19 September 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta dan *Visum et Repertum* Nomor: 035.b/VI/2024/RSDS tanggal 24 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. Lipur Ruyantiningtyas B.S., Sp.FN(K)., S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 01.36 WIB sampai tanggal 19 Juni 2024 pukul 10.35 WIB (meninggal dunia) telah dilakukan pemeriksaan dan Tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito (**meninggal dunia**) terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki, nama EKA PRADIYANTO, Nomor rekam medis 02-24-40-62, Tempat, tanggal lahir, Kerawang, 19 September 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

a. Terdapat Kumpulan darah antara di bawah selaput pertama/terluar otak di bagian depan kiri disertai bengkak otak yang menyebabkan pergeseran otak ke arah kanan sejauh 1,6cm (satu koma enam sentimeter) dan penyempitan rongga di dalam otak kiri. (Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan di atas akibat kekerasan tumpul yang bisa membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian).

b. Terdapat memar pada, kepala sisi kanan dan kiri, dari kiri, kelopak atas mata kanan dan kiri, kelopak bawah mata kanan dan kiri, hidung, bibir atas dan bawah, pipi kanan dan pipi kiri, dagu kanan dan dada kiri;

Terdapat luka robek pada kelopak atas mata kiri;

Terdapat luka lecet geser pada pipi kanan, bibir bawah kanan sisi luar, punggung kaki kiri, punggung jari pertama kaki kiri, punggung jari kedua kaki kiri, punggung jari ketiga kaki kiri dan punggung jari kelima kaki kiri, serta punggung jari ketiga kaki kanan.

(Berdasarkan pemeriksaan medis, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul);

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

- Kesatu

Primair : sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Subsida : sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau,

- Kedua

Primair : sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsia disini adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Para Terdakwa yang mengaku bernama terdakwa 1. Yovan Dimas Ari Hernowo Alias Yovan Bin Safari, terdakwa 2. Yulius Beny Cahyo Saputro Alias Beni Bin Yohanes Rohadi dan terdakwa 3. Yulianto Alias Yuli Bin Sarjono, dimana

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lengkapnya telah ditanyakan diawal persidangan dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan "secara terang-terangan (openlijk) berarti tidak secara bersembunyi", tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup apabila ada kemungkinan orang lain melihat, dengan demikian yang dimaksud "secara terang-terangan" (openlijk) adalah peristiwa tersebut dapat dilihat oleh orang lain- mengenai peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa "unsur tenaga bersama-sama (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan", selanjutnya menurut S.R Sianturi unsur tenaga bersama-sama adalah "setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian ataupun pada saat waktu kejadian itu tidak dipersoalkan";

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini menurut R. Soesilo yang dilarang dalam Pasal ini adalah : "melakukan kekerasan" yang artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. DR. Andi Hamzah, S.H kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo mendapat informasi dari pacarnya yang bernama Nita, dimana pacar Terdakwa merasa diganggu oleh seseorang nomor telepon +628985359373, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo mencari tahu pemilik nomor telepon tersebut,

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diketahui bahwa pemilik nomor telepon +628985359373 adalah korban Eka Pradiyanto yang merupakan seorang driver ojol, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menghubungi korban Eka Pradiyanto namun tidak direspon oleh korban Eka Pradiyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menghubungi Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk meminta dipertemukan dengan korban Eka Pradiyanto yang merupakan sesama rekan driver ojek online agar dapat menyelesaikan permasalahan dikarenakan tidak memiliki nomor korban Eka Pradiyanto, maka Saksi MUHAMMAD NURFATHONI meminta tolong kepada Saksi JOKO SATRIYO yang juga merupakan driver ojek online untuk menghubungi korban Eka Pradiyanto, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dan Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro membuat janji dengan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO untuk bertemu di Warung Burjo KAMA JAYA Jl. Kaliurang KM 14 pada pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dan Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hijau dengan No. Polisi: AB-1047-OU bertemu Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO di Warung Burjo KAMA JAYA, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menunjukkan foto tangkapan layar yang berisi percakapan antara korban Eka Pradiyanto dengan pacarnya kepada Saksi MUHAMMAD NURFATHONI dan Saksi JOKO SATRIYO, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo meminta Saksi JOKO SATRIYO untuk menghubungi korban Eka Pradiyanto agar Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dapat menyelesaikan permasalahan dengan korban Eka Pradiyanto secara baik-baik, kemudian Saksi JOKO SATRIYO menghubungi korban Eka Pradiyanto dan menanyakan kapan korban Eka Pradiyanto akan berangkat bekerja, lalu dijawab oleh korban Eka Pradiyanto bahwa korban Eka Pradiyanto akan berangkat bekerja setelah tahlilan, kemudian Saksi JOKO SATRIYO meninggalkan Warung Burjo KAMA JAYA untuk mengambil orderan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dan Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro bersama dengan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI berpindah tempat ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) yang berada di Jl. Kaliurang Km. 14 Tegalmending, Umbulmartani, Ngemplak Sleman, kemudian Saksi MUHAMMAD NURFATHONI memberitahu kepada Saksi JOKO SATRIYO agar menyusul ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek). Sesampainya di Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), sekira pukul 21.25 WIB korban Eka

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradiyanto dengan memakai kaos berwarna hitam dan jaket warna hijau hitam bertuliskan GOJEK serta celana panjang berwarna krem dan sepasang sepatu berwarna hitam datang ke Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek), yang kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo langsung merangkul korban Eka Pradiyanto dan membawa Korban EKA PRADIYANTO ke lorong yang berada di sebelah utara Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) kemudian Terdakwa I Yovan Dimas Ari Hernowo menanyakan maksud WA korban Eka Pradiyanto kepada pacarnya tetapi tidak diakuinya dan menjawab dengan nada ketus, "LA AKU ORA WA KOK, LA NEK ORA KEPIYE? (saya tidak WA kok, kalau tidak bagaimana?)" sehingga membuat Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo emosi dan menampar korban Eka Pradiyanto sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri korban Eka Pradiyanto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo memukul dengan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal berulang kali ke arah muka korban Eka Pradiyanto hingga posisinya mundur ke belakang mepet dengan dinding lorong, selanjutnya Terdakwa I Yovan Dimas Ari Hernowo memukul kembali dengan tangan kanan mengepal ke arah muka korban Eka Pradiyanto hingga kepala bagian belakang terbentur dinding sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali. Setelah itu, Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menjambak dari depan dan membenturkan kepala korban Eka Pradiyanto ke dinding yang berada di belakang korban Eka Pradiyanto sebanyak 3 (tiga) kali, yang kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menjegal korban Eka Pradiyanto menggunakan kaki sebelah kanan sehingga korban jatuh bersama dengan Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dan kepala korban terbentur lantai cor;

Menimbang, bahwa pada saat korban Eka Pradiyanto masih berada dalam posisi terbaring di lantai cor, Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menendang bagian tengkuk korban Eka Pradiyanto menggunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo kembali menendang Korban EKA PRADIYANTO pada bagian paha dan punggung menggunakan kaki kanan. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD NURFATHONI menarik Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dengan maksud agar Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo berhenti menendang korban Eka Pradiyanto. Setelah ditarik ke belakang oleh Saksi MUHAMMAD NURFATHONI, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo kembali menuju ke arah korban yang sudah dalam kondisi terduduk, kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo kembali memukul korban dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa III. Yulianto Alias Yuli melakukan pemukulan

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Korban EKA PRADIYANTO dengan tangan kanan ke arah muka Korban EKA PRADIYANTO dan Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro menendang kaki Korban EKA PRADIYANTO sebanyak 2 (dua) kali kemudian diikuti oleh Terdakwa III. Yulianto Alias Yuli menendang leher bagian belakang Korban EKA PRADIYANTO sehingga menyebabkan Korban EKA PRADIYANTO terbaring di lantai;

Menimbang, bahwa melihat bahwa korban Eka Pradiyanto telah terbaring lemas, Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo meminta bantuan Saksi MUHAMMAD NURFATHONI untuk memapah Korban EKA PRADIYANTO dan di bawa masuk ke mobil milik Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama setelah Korban EKA PRADIYANTO masuk ke dalam mobil milik Terdakwa I Yovan Dimas Ari Hernowo kemudian Saksi ANTO mengeluarkan korban Eka Pradiyanto dari mobil dengan cara memapah korban Eka Pradiyanto dan membawa ke teras toko dengan posisi duduk dikarenakan Saksi ANTO merasa khawatir apabila terjadi kekerasan kembali terhadap korban Eka Pradiyanto oleh Para Terdakwa selama perjalanan atau di tempat lain. Kemudian Saksi ANTO memberitahu Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo agar menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik tanpa kekerasan. Setelah Saksi ANTO pergi meninggalkan Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo dan Korban EKA PRADIYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo menanyakan kembali maksud percakapan korban Eka Pradiyanto dengan pacarnya, tetapi tidak dijawab oleh korban Eka Pradiyanto kemudian Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka korban Eka Pradiyanto, setelah itu Saksi ANTO meleraikan kembali dengan cara menarik Terdakwa I. Yovan Dimas Ari Hernowo ke belakang menjauh dari posisi korban Eka Pradiyanto yang sudah dalam keadaan tidak sadar, kemudian Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro mengguyur korban Eka Pradiyanto menggunakan air yang ada di dalam 1 (satu) buah ember warna hijau yang diambil dari dalam toilet Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) dengan maksud agar korban Eka Pradiyanto tersadar kembali. Setelah diguyur dengan air oleh Terdakwa II. Yulius Beny Cahyo Saputro, Terdakwa III. YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO (Alm.) kembali memukul korban Eka Pradiyanto dengan cara menjambak dari belakang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa III. Yulianto Alias Yuli memukul dengan tangan kanan ke arah muka korban Eka Pradiyanto sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan korban Eka Pradiyanto kembali terbaring, kemudian Terdakwa III. Yulianto Alias Yuli menginjak kepala korban Eka Pradiyanto yang kemudian dileraikan oleh Saksi AGUS DARMANTO dengan mengatakan “ MAS

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UWES MAS IKI DULURE JOJING (mas sudah ini saudaranya Jojing) " dan dijawab oleh Terdakwa III. Yulianto Alias Yuli " JOJING sopo aku ra kenal, JOJING e kon rene sekalian tak rampungne sisan (Jojing siapa aku tidak kenal, Jojing suruh ke sini sekalian tak selesaikan) " dan kemudian korban Eka Pradiyanto didudukkan oleh Saksi AGUS DARMANTO. Kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Lokasi;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa meninggalkan lokasi, korban Eka Pradiyanto dibawa oleh Saksi AGUS DARMANTO dan SAKSI OPIN kerumah korban Eka Pradiyanto yang beralamat di Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta menggunakan sepeda motor milik Saksi AGUS DARMANTO dengan posisi korban Eka Pradiyanto berada di tengah antara Saksi AGUS DARMANTO dan Saksi OPIN. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi AGUS DARMANTO bersama dengan Saksi OPIN yang membawa korban Eka Pradiyanto tiba di rumah korban Eka Pradiyanto dan bertemu dengan Saksi WARSANA, dan kemudian Saksi WARSANA yang merupakan orang tua korban minta tolong untuk dibawa ke Rumah Sakit karena kondisi korban tidak sadar, kemudian korban Eka Pradiyanto dibawa ke RSUP Sardjito;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 01.36 WIB korban Eka Pradiyanto mendapatkan perawatan medis di RSUP Sardjito yang kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.35 WIB korban Eka Pradiyanto dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami koma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, telah nyata para Terdakwa telah secara terang-terangan yang diartikan sebagai tempat umum atau suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak yaitu di sekitar lokasi Warung Penyetan Sambal Colek (Cowek) yang berada di Jl. Kaliurang Km. 14 Tegalmending, Umbulmartani, Ngemplak Sleman dengan tenaga bersama-sama telah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah telah melakukan kekerasan yang ditujukan kepada seseorang yakni korban Eka Pradiyanto sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 035.a/VI/2024/RSDS tanggal 11 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. Lipur Ruyantiningtyas B.S., Sp.FN(K)., S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2024 tim medis telah melakukan pemeriksaan dan Tindakan medis lainnya EKA PRADIYANTO, Nomor rekam medis 02-24-40-62, Tempat, tanggal lahir, Kerawang, 19 September 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Karang Jenjem Rt/Rw: 02/29, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta dan Visum et Repertum Nomor:

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035.b/VI/2024/RSDS tanggal 24 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP0 Sardjito yang ditandatangani oleh dr. Lipur Ruyantiningtyas B.S., Sp.FN(K), S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 01.36 WIB sampai tanggal 19 Juni 2024 pukul 10.35 WIB (meninggal dunia) telah dilakukan pemeriksaan dan Tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito (Meninggal Dunia) terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki, nama EKA PRADIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Menyebabkan Maut;

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan maut adalah pemberatan pidana bagi mereka yang melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dimana untuk pemberatan pidana cukup adanya hubungan kausal antara kekerasan dan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan diketahui bahwa akibat peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban Eka Pradiyanto telah menyebabkan korban Eka Pradiyanto meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 035.b/VI/2024/RSDS tanggal 24 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP0 Sardjito yang ditandatangani oleh dr. Lipur Ruyantiningtyas B.S., Sp.FN(K), S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 01.36 WIB sampai tanggal 19 Juni 2024 pukul 10.35 WIB (meninggal dunia) telah dilakukan pemeriksaan dan Tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di RSUP Dr. Sardjito (Meninggal Dunia) terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki, nama EKA PRADIYANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI, Terdakwa II YULIUS BENY CAHYO SAPUTRO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI dan Terdakwa III YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO dituntut membayar Restitusi sebesar Rp.251.542.642,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan restitusi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II menanggapi terkait tuntutan tersebut Terdakwa II sangat keberatan dan tidak mampu membayar tuntutan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan restitusi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan kompensasi kepada Korban Tindak Pidana pemberian restitusi kepada saksi dan korban, yang pada pokoknya menjelaskan korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun immaterial, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berlangsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau;
- d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang pada pokoknya menyatakan permohonan diajukan sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Perma 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan pemberian Restitusi dan kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (15) Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Menimbang, bahwa atas permohonan Restitusi yang diajukan oleh sdr. Warsana sebagai ahli waris dari korban yang bernama Eka Pradiyanto (almarhum) yang menjadi korban dugaan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, dimana permohonan ini telah ditindaklanjuti oleh LPSK dalam Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Nomor R-6742/4.1.IP/LPSK/09/2024 tanggal 21 Oktober 2023 dimana setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan tersebut telah mempertimbangkan dan memuat apa yang dimaksud dalam Pasal 4 jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Nomor R-6742/4.1.IP/LPSK/09/2024 tanggal 21 Oktober 2023, LPSK telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian pidana yang dialaminya sebesar Rp.251.542.642,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terkait Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Nomor R-6742/4.1.IP/LPSK/09/2024 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (15) dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian, oleh karena dari LPSK dalam menilai besaran kerugian belum ditetapkan untuk masing masingh Terdakwa maka Majelis akan menetapkan sesuai nilai kewajaran terhadap Restitusi terhadap diri para Terdakwa sesuai peran dan kesalahannya dan Majelis hakim menilai kewajaran dari perhitungan dimana Penuntut Umum seharusnya membuktikan terkait permohonan Restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (6) Perma 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan restitusi tersebut, Majelis Hakim akan mengabulkan akan tetapi terkait nilai kerugian oleh karena perhitungan dari LPSK tidak bisa dibuktikan secara spesifik baik itu dengan surat maupun kwitansi dan bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (6) Perma 1 tahun 2022, sehingga nilai yang diajukan LPSK tidak relevan;

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memiliki pendapat lain berdasarkan perhitungan nilai kewajaran sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Sedkick warna hijau dengan nomor plat AB 1047 OU, yang telah disita dari Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI, maka akan dikembalikan kepada kepada Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah ember warna hijau, barang bukti mana digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya diimuskan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau hitam bertuliskan GOJEK;
- 1 (satu) helai celana panjang warna crem;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dikenakan korban pada saat terjadi tindak pidana, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada keluarga EKA PRADIYANTO (Alm) melalui saksi WARSANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya hingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri dalam pembelaanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Para Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan pembelaan/permohonan dari Para Terdakwa, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Para Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Para Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Yovan Dimas Ari Hernowo Alias Yovan Bin Safari, terdakwa 2. Yulius Beny Cahyo Saputro Alias Beni Bin Yohanes Rohadi dan terdakwa 3. Yulianto Alias Yuli Bin Sarjono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Yovan Dimas Ari Hernowo Alias Yovan Bin Safari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn



(sembilan) tahun dan kepada terdakwa 2. Yulius Beny Cahyo Saputro Alias Beni Bin Yohanes Rohadi dan terdakwa 3. Yulianto Alias Yuli Bin Sarjono, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;

3. Membebaskan kepada terdakwa 1. Yovan Dimas Ari Hernowo Alias Yovan Bin Safari, untuk membayar Restitusi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada terdakwa 2. Yulius Beny Cahyo Saputro Alias Beni Bin Yohanes Rohadi untuk membayar Restitusi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kepada terdakwa 3. Yulianto Alias Yuli Bin Sarjono untuk membayar Restitusi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Warsana sebagai ahli waris dari korban almarhum Eka Pradiyanto;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Sedkick warna hijau dengan nomor plat AB 1047 OU;

Dikembalikan kepada Terdakwa I YOVAN DIMAS ARI HERNOWO Alias YUVAN Bin SAFARI;

- 1 (satu) buah ember warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) helai kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau hitam bertuliskan GOJEK;
- 1 (satu) helai celana panjang warna crem;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga EKA PRADIYANTO (Alm) melalui saksi WARSANA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyono S.H.,M.H., dan Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Erica Normasari, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H., M.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti

Iwan Sulistyanto, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)